

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN BALAI
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA (BPCB) ACEH DALAM
MENGIMPLEMENTASIKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA
(Studi Pelestarian Situs Makam Raja-Raja di Lingkungan Kota
Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Misbahul Hadi
NIM. 1401050337

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M/1442**

**PERAN BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA ACEH
DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA
(Studi Pelestarian Situs Makam Raja-Raja di Lingkungan Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Tata Negara


Oleh

Misbahul Hadi
NIM. 140105037


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Faisal, S.T.H., M.A.
NIP. 198207132007101002

Pembimbing II,


Gamal Akhyar, Lc, M.Sh.
NIP. 2022128401

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN BALAI
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA (BPCB) ACEH DALAM
MENGIMPLEMENTASIKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA
(Studi Pelestarian Situs Makam Raja-Raja di Lingkungan Kota Banda
Aceh)**


SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pada Hari/Tanggal: Selasa 13 Juli 2021
3 Zulhijah 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,


Dr. Faizal, S.T.H., M.A.
NIP. 198207132007101002


Sekretaris,


Gamal Akhyar, Lc., M. Sh
NIDN. 2022128401

Penguji I,


Muntazir, S.I.P., MA
NIP. 198609092014032002


Penguji II,


Nahara Eriyanti, M.H.
NIDN. 2020029101

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www. syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Misbahul Hadi
NIM : 140105037
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengejakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 13 Juli 2021

Yang menyatakan,

(Misbahul Hadi)

ABSTRAK

Nama : Misbahul Hadi
NIM : 140105037
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya (Studi Pelestarian Situs Makam Raja-Raja dalam Lingkungan Kota Banda Aceh)
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 71 Halaman
Pembimbing I : Dr. Faisal, S.T.H., M.A
Pembimbing II : Gamal Akhyar, Lc, M.Sh
Kata Kunci : *BPCB Aceh, Pelestarian, Cagar Budaya, dan UU No 11 Tahun 2010*

Provinsi Aceh sebagai salah satu provinsi yang memiliki berbagai jenis kebudayaan juga memiliki berbagai objek sejarah. Salah satunya peninggalan sejarah di Kota Banda Aceh yang masih dipertahankan. Jika dilihat perkembangan saat ini sudah mulai menurun dan bahkan terdapat beberapa objek sejarah yang tidak lagi dikenal oleh para generasi penerus dan bahkan rusak tidak dirawat lagi. Salah satu situs sejarah berupa makam tua di Kota Banda Aceh ialah situs pemakaman Makam Jamalul Alam Badrul Munir dan Makam Kandang Saidil Mukammal. Peneliti ini mengkaji bagaimana peran BPCB Aceh dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya dalam melestarikan Situs Makam Raja-Raja dalam Lingkungan Kota Banda Aceh. Kedua bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peran BPCB Aceh dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya terhadap Pelestarian Situs Makam Raja-Raja dalam Lingkungan Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa peran dari BPCB Aceh adalah melestarikan situs makam raja-raja di Kota Banda Aceh dengan menjaga dan memelihara fisik makam, mensosialisasikan situs makam raja-raja serta melakukan berbagai kajian penelitian terkait makam raja-raja dalam lingkungan Kota Banda Aceh. Pelestarian situs makam raja-raja dalam lingkungan Kota Banda Aceh oleh BPCB Aceh belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya, dimana BPCB Aceh belum menyeluruh sepenuhnya dalam melakukan perlindungan, pemeliharaan, perawatan makam, pengelolaan dan pemanfaatan situs makam raja-raja di lingkungan Kota Banda Aceh oleh BPCB Aceh. Oleh karena itu BPCB Aceh harus menerapkan aturan undang-undang yang sudah ada dengan semaksimal mungkin, agar situs-situs sejarah di Aceh khususnya makam raja-raja tetap terjaga dan dikenang oleh generasi seterusnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Benda Cagar Budaya”**. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Mumtazinur SIP, MA selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Dr. Faisal, S.T.H., M.A., M.Si. sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
4. Gamal Akhyar, Lc, M. Sh.. sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Nenek Tercinta Nanah, Kakek Tercinta Ramli B, Ayahanda tercinta Abdul Halim dan serta Ibunda tercinta Erlina yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada adik saya Miftahul jannah, calon istri saya Leni dan kepada seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.
7. Terima kasih juga kepada kawan-kawan Ikhsan Maulana, Erik Kantona, Ilmiyadi, Deki Munandar, Saryulis dan kawan seperjuangan di Hukum Tata Negara angkatan 2014.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.



Banda Aceh, 13 Juli 2021
Penulis,

Misbahul Hadi

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	ʿ	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	ʿ	

14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fathah</i>	a
	<i>Kasrah</i>	i
	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alifatau</i> ya	ā
يَ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan

keduakata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikandengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالُ الرَّوْضَةَ : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, sepertiMesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba

DAFTAR TABEL

TABEL


3.1 Daftar Kepala BPCB Aceh Sejak Pembentukan Hingga Sekarang	43
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi BPCB Aceh.....	72
2. Instrumen Wawancara	73
3. Daftar Informan	76
4. Dokumentasi.....	77
5. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi	78
6. Surat Penelitian dari FSH UIN Ar-Raniry	79
7. Surat Izin Telah Melakukan Penelitian dari BPCB Aceh.....	80
8. Riwayat Hidup.....	81



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR


3.1 Suasana Makam Sultan Jamalul Alam Badrul Munir 2021	47
3.2 Suasana Komplek Makam Saidil Mukammal 2021	48



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PELESTARIAN SITUS CAGAR BUDAYA	
A. Pengertian Pelestarian Situs Cagar Budaya	18
B. Jenis-Jenis Cagar Budaya di Aceh	23
C. Dasar Hukum Pelestarian Cagar Budaya	25
D. Peran Pemerintah dalam Pelestarian Cagar Budaya di Aceh.....	29
E. Tinjauan Fiqh SiyasaH Terhadap Pelestarian Situs Cagar Budaya	32
BAB TIGA TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PERAN BPCB ACEH	
A. Gambaran Umum BPCB Aceh.....	41
B. Peran BPCB Aceh dalam melestarikan Situs Makam Raja-Raja dalam Lingkungan Kota Banda Aceh	50
C. Pelestarian Situs Makam Raja-Raja dalam Lingkungan Kota Banda Aceh oleh BPCB	54

BAB EMPAT PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Aceh sebagai salah satu provinsi yang memiliki berbagai jenis kebudayaan juga memiliki berbagai objek sejarah. Beragamnya objek peninggalan sejarah ini tentu tidak bisa dipisahkan dari perjalanan sejarah Aceh yang panjang seperti peninggalan kerajaan, penjajahan kolonial dan sebagainya.¹ Adapun jenis-jenis objek sejarah yang ada di Kota Banda Aceh seperti makam raja-rata Aceh, Mesjid Raya Baiturrahman, Kerkhof dan lain-lain.

Sekalipun terdapat beberapa peninggalan sejarah di Kota Banda Aceh yang dipertahankan, jika dilihat perkembangan saat sudah mulai menurun dan bahkan terdapat beberapa objek sejarah yang tidak lagi dikenal oleh para generasi penerus dan bahkan rusak tidak dirawat lagi. Melihat permasalahan ini, maka perlu adanya suatu kebijakan agar pengaruh luar yang dapat menghilangkan budaya lokal dapat diatasi dengan baik, jika ini dibiarkan akan merusak kebudayaan bangsa yang telah tumbuh dan berkembang sejak dulu. Hal ini tentu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah masing-masing untuk berupaya mengambil kebijakan tegas dalam melestarikan dan memelihara objek wisata sejarah.

Sebagai realisasi dalam melestarikan cagar budaya peninggalan sejarah, tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi Pasal 5 ayat 1-3 disebutkan bahwa “pemerintah daerah provinsi dan

¹ Umar, *Peranan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh dalam Pelestarian Situs-Situs Bersejarah di Kota Banda Aceh, 1990-2015*. Jurnal Pendidikan Sejarah. Vol 2. Nomor 1. (Banda Aceh: Unsyiah, 2012), hlm. 2

pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan pelestarian di wilayah kerjanya. Bentuk pelestarian tradisi tersebut meliputi perlindungan, pengembangan serta pemanfaatan. Dalam pelestarian tersebut perlu memperhatikan nilai agama dan kepercayaan, adat, nilai budaya, norma, etika dan hukum adat, sifat kerahasiaan dan kesucian unsur budaya tertentu yang dipertahankan oleh masyarakat, kepentingan umum, kepentingan komunitas, dan kepentingan kelompok dalam masyarakat, jati diri bangsa, kemanfaatan bagi masyarakat dan peraturan perundang-undangan.²

Pelestarian objek wisata tidak bisa diserahkan kepada masyarakat semata, melaikan pemerintah melalui lembaga-lembaga kebudayaannya sangat berperan penting dalam rangka melestarikan objek wisata tersebut. Menurut kajian yang dilakukan Mirza dan Saleh salah satu penyebab kurangnya perhatian pemerintah terhadap pelestarian budaya dan sejarah dikarenakan adanya anggapan sektor pelestarian budaya dan sejarah bukan sektor menguntungkan.

Salah satu situs sejarah berupa makam tua di Kota Banda Aceh ialah situs pemakaman Makam Jamalul Alam Badrul Munir dan Makam Kandang Saidil Mukammal. Makam merupakan salah satu cagar budaya yang paling dominan di Provinsi Aceh khususnya di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, sehingga daerah ini layak dijuluki dengan kota seribu pusara. Makam-makam tersebut merupakan makam Islam masa kerajaan Aceh. Kota Banda Aceh dan Aceh Besar pada awalnya merupakan pusat Kerajaan Islam Aceh, yang telah berlangsung berabad-abad lamanya dengan tokoh pemimpinya yang tangguh dan telah berkiprah sesuai periode masanya, mulai abad ke-14 sampai abad ke-19 Masehi, sehingga menghantarkan Aceh menjadi tersohor sampai kepenjuru dunia. Salah satu bukti kejayaan Aceh pada masa silam dapat

² Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelestarian Tradisi Pasal 5 ayat 1-3

diketahui dari peninggalan sejarah dan purbakala berupa makam-makam para sultan dan Raja Kerajaan Aceh. Sebagai contoh makam-makam di kawasan bukit Lamreh yang diperkirakan peninggalan kerajaan Lamuri, makam-makam di Darul Kamal, Makam di Gampong Pande, makam-makam Meurah dan makam kesultanan Kerajaan Aceh Darussalam abad ke-16 Masehi yaitu Makam Makam Jamalul Alam Badrul Munir dan Makam Kandang Saidil Mukammal di Kota Banda Aceh. Keberadaan makam Makam Jamalul Alam Badrul Munir dan Makam Kandang Saidil Mukammal ini dapat dijadikan sebagai objek kajian sejarah kesultanan Kerajaan Aceh Darussalam abad ke-16 Masehi dimana pada nisan-nisannya terpahat kaligrafi yang mencantumkan nama tokoh yang dimakamkan serta kiprahnya.³

Begitu besarnya nilai historis yang terkandung pada Makam Jamalul Alam Badrul Munir dan Makam Kandang Saidil Mukammal ini sehingga dijadikan sebagai salah satu situs bersejarah dan objek wisata penting bagi masyarakat Kota Banda Aceh. Adanya situs Makam Jamalul Alam Badrul Munir dan Makam Saidil Mukammal ini telah menarik banyak kalangan wisatawan yang berkunjung baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kedatangan mereka tidak hanya untuk sekedar berlibur melainkan juga menjadikan Makam Jamalul Alam Badrul Munir dan Makam Kandang Saidil Mukammal sebagai objek penelitian.

Keberadaan situs bersejarah berupa Makam Jamalul Alam Badrul Munir dan Makam Saidil Mukammal ini tentu sangat penting bagi kalangan masyarakat, guna untuk mengetahui betapa besarnya sebuah kerajaan di masa lampau yang sekarang wilayahnya yang sedang mereka duduki, sehingga dengan adanya pengetahuan tentang keberadaan situs bersejarah berupa

³ Dahlia, *Makam/Pusara Sultan Kerajaan Aceh Darussalam Abad ke- 16 M.* (Banda Aceh: Balai Pelestarian Cagar Budaya, 2014), hlm.143-144

Makam Makam Jamalul Alam Badrul Munir dan Makam Kandang Saidil Mukammal di Kota Banda Aceh.

Namun kondisinya sangat disayangkan, nisan-nisan peninggalan sejarah tersebut banyak yang tidak diperhatikan. Bahkan ada yang sudah patah, terendam, bahkan hilang karena terbawa arus pasang surut laut. Pemerintah Aceh mempunyai satu lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan situs-situs bersejarah seperti yang tersebut di atas. Lembaga tersebut adalah Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh yang kantornya beralamat di Gampong Rima Jeuneu, daerah Lampisang Lhoknga, Aceh Besar, dan ruang lingkup kerjanya meliputi wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Peran pemerintah dalam menangani masalah pelestarian situs-situs bersejarah, khususnya BPCB Aceh dapat dikatakan masih sangat minim, karena dalam kenyataannya banyak situs-situs bersejarah di Banda Aceh yang kurang diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat.⁴

Makam Jamalul Alam Badrul Munir dan Makam Kandang Saidil Mukammal merupakan salah satu bentuk cagar budaya. Istilah Benda Cagar Budaya (BCB) mulai dipakai sejak tahun 1992, yaitu dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, yang kemudian pada tahun 2010 telah direvisi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya yang menyebutkan bahwa pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.⁵

Komplek Makam Sultan Sayed Jamalul Alam Badrul Munir Jamalluail di Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh. Saat ini kompleks makam raja ini terkesan diabaikan seperti tidak adanya upaya penerangan,

⁴ Hasil Observasi Pada Tanggal 9 Januari 2021

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

pembersihan rumput-rumpoh di atas pemakaman dan jalur masuk kompleks tersebut terhalangi oleh kegiatan ekonomi masyarakat.⁶ Begitu juga situs cagar budaya kompleks pemakaman Kandang Saidil Mukammal yang terletak di Jalan Tgk. Chik Pante Kulu, Lr. Melati Kelurahan Merduati, Kec. Baiturrahman, Banda Aceh. Komplek makam ini berada di belakang bangunan pertokoan. Dari Jalan Prof. A. Majid Ibrahim, ia terletak persis di belakang gedung Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah, Banda Aceh. Saat ini kompleks terlihat sama sekali tak terurus. Pagar yang selain menjadi batas tanah tersebut berfungsi juga sebagai tempat jemuran warga. Di tengah-tengah sebidang tanah ukuran tujuh muka toko itu, sepasang nisan terukir menyembul diantara semak rerumputan yang tumbuh subur. Semak belukar menutup area tanah kompleks makam.⁷

Dalam pandangan Islam pun pengembangan dan pelestarian cagar budaya termasuk ke dalam pengelolaan alam yang mana merupakan peranan pemerintah dalam melestarikannya yang juga sebagaimana dalam pembahasan *fiqh siyasah*. *Fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, agar mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindar-kannya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.⁸

Jika dilihat dari term keislaman khususnya dari aspek fiqh siyasah terdapat sebuah prinsip penting yang menjadi acuan BPCB Aceh dalam melaksanakan tugasnya untuk melestarikan situs makam raja-raja di Kota

⁶ Hasil Observasi Pada Tanggal 9 Januari 2021

⁷ Hasil Observasi Pada Tanggal 9 Januari 2021

⁸ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: PT Aksara Pratama, 2008), hlm. 11

Banda Aceh. Salah satu prinsip tersebut termaktub dalam kaidah fiqh yang berbunyi “*kemaslahatan umum didahulukan atas kemaslahatan yang khusus*”. Oleh karena itu acuan kaidah fiqh tersebut berguna bagi BPCB Aceh dalam menghasilkan sebuah kebijakan yang efektif dan optimal berdasarkan syariat Islam.

Dalam perspektif *siyasah* peneliti akan mencoba membahas permasalahan ini lebih dalam dan untuk itulah perlunya pengelolaan terhadapnya, dan dalam hal ini merupakan tugas dari BPCB Aceh khususnya, yang mana mempunyai tugas dalam memutuskan perencanaan pelestarian suatu Cagar Budaya sehingga dapat memberikan suatu kemaslahatan bagi masyarakat dan terpeliharanya berbagai situs sejarah ini serta menjaga dan melestarikan apa yang telah Allah ciptakan di bumi ini, disinilah letak dan peran penting BPCB Aceh sangat dibutuhkan di dalam pelestariannya.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dijelaskan di atas inilah alasan penulis termotivasi untuk menjadikannya ini sebagai penelitian sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana dengan judul penelitian “**Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya (Studi Pelestarian Situs Makam Raja-Raja dalam Lingkungan Kota Banda Aceh)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana peran BPCB Aceh dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya dalam melestarikan Situs Makam Raja-Raja dalam Lingkungan Kota Banda Aceh?

2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peran BPCB Aceh dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya terhadap Pelastarian Situs Makam Raja-Raja dalam Lingkungan Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan, maka penelitian ini dilakukan agar lebih mendalami fokus penelitian dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui peran BPCB Aceh dalam melestarikan Situs Makam Raja-Raja dalam Lingkungan Kota Banda Aceh?
2. Untuk mengetahui pelestarian Situs Makam Raja-Raja dalam Lingkungan Kota Banda Aceh oleh BPCB Aceh menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap peran BPCB Aceh dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya terhadap Pelastarian Situs Makam Raja-Raja dalam Lingkungan Kota Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam proposal ini, maka perlu dijelaskan pengertian istilah sebagai berikut:

1. Peran

Perana merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan, dia menjalankan suatu peranan. Lebih lanjut Soekanto menjelaskan bahwa peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Hubungan-hubungan social yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam

masyarakat. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.⁹

2. Impelentasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁰ Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.¹¹

3. Cagar Budaya

Cagar budaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa cagar budaya adalah daerah yang kelestarian hidup masyarakat dan perikehidupannya dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan.¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 menyebutkan definisi cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur

⁹ Soekanto & Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 212.

¹⁰ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Bandung: CV Sinar. Baru, 2002), hlm. 37.

¹¹ Guntur Setiawan, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai. Pustaka, 2004), hlm. 12.

¹² Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 421.

cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.¹³

4. Fiqh Siyasah

Kata “*Fiqh siyâsah*” yang berasal dari dua kata yaitu kata *fiqh*) dan yang kedua adalah *al-siyasi*. Kata *fiqh* secara bahasa adalah faham. Secara istilah, menurut ulama usul, kata *fiqh* yaitu “mengerti hukum-hukum syariat yang sebangsa amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci.”¹⁴ *Syar’iyyah* merupakan otoritas pemerintah untuk membuat kebijakan yang dikehendaki kemaslahatan, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama, meskipun tidak ada dalil tertentu (yang mengaturnya).¹⁵

E. Kajian Pustaka

Kajian atau tinjauan pustaka ini dilakukan untuk melihat atau meninjau sampai sejauh mana masalah yang penulis teliti saat ini pernah ditulis orang lain secara substansial, walaupun judulnya tidak sama. Terakhir dengan kajian pustaka ini, penulis dapat menghindari penulisan yang sama, sehingga posisi penulis menjadi jelas. Terkait kajian yang menyangkut dengan objek kajian ini, maka penulis peroleh beberapa kajian sebelumnya, di antaranya:

Kajian yang ditulis oleh Erlinda dengan judul “*Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Koordinator Wilayah Jember Dalam Pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Jember*”. Hasil kajian ini

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010

¹⁴ Wahbah al-Zuhaylî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2001) Vol. 1, hlm. 19.

¹⁵ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 20.

menjelaskan bahwa upaya pelestarian cagar budaya sudah dilakukan sejak jaman penjajahan Belanda. Kesimpulannya, benda cagar budaya mulanya merupakan koleksi pribadi yang kemudian dilakukan secara berkelompok. Sesuai dengan perkembangannya, upaya pelestarian tersebut mengalami pasang surut dan pergantian nama lembaga hingga bernama Balai Pelestarian Cagar Budaya. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 52 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPCB, BPCB memiliki fungsi melaksanakan penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pemugaran, pengembangan, pemanfaatan, dokumentasi dan publikasi, kemitraan, fasilitasi tenaga teknis dan urusan ketatausahaan BPCB. Upaya pelestarian dari BPCB tersebut dilakukan terhadap situs – situs di Kabupaten Jember.¹⁶

Oga Umar Dhani dalam karyanya berjudul *“Peranan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh Dalam Pelestarian Situs-Situs Bersejarah Di Kota Banda Aceh”*, dikatakan bahwa BPCB Aceh sudah mulai melestarikan situs-situs bersejarah di Kota Banda Aceh sejak pertama berdiri tahun Perkembangan pelestarian situs-situs bersejarah di Banda Aceh mengalami beberapa kendala seperti kurangnya tenaga ahli, sarana pendukung dan pendanaan serta kendala masa konflik dan Tsunami yang telah menghancurkan sebagian situs-situs bersejarah di Kota Banda BPCB Aceh mengelola 10 situs bersejarah sebagai cagar budaya di Kota Banda Aceh beserta menempatkan juru perlihora yang bertugas merawat dan melestarikan. Disarankan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Aceh untuk lebih memperhatikan peninggalan situs-situs bersejarah di Kota Banda Kepada BPCB Aceh untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam pelestarian dan civitas akademika untuk dapat melakukan studi serupa yang berkaitan dengan situs-situs bersejarah di Kota Banda Aceh agar pemeritah

¹⁶ Erlinda, *Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Koordinator Wilayah Jember Dalam Pelestarian Cagar Budaya Di Kabupaten Jember*, Artikel Ilmiah Mahasiswa, Volume 1 Nomor 1 (Jember: UNEJ, 2014), hlm. 1

dan BPCB Aceh mempunyai acuan jelas dalam melestarikan situs-situs tersebut.¹⁷

Syarifah Triska menulis judul “*Upaya Pelestarian Cagar Budaya di Situs Gampong Pande Kota Banda Aceh*”. Hasil kajian ini menjelaskan bahwa kawasan cagar budaya yang ada di Gampong Pande yang memiliki banyak nilai penting telah dikelola oleh BPCB Banda Aceh sejak tahun 1997/1998 sampai sekarang. Cagar budaya yang sudah teridentifikasi di kawasan Gampong Pande yaitu Kompleks Makam Tuan Di Kandang, Kompleks Makam Raja-Raja Gampong Pande dan Kompleks Makam Putroe Ijo. Sebagai cagar budaya, seluruh peninggalan tersebut saat ini menjadi bagian penting dari pelestariannya cagar budaya yang ada di gampong pande sebagai objek wisata. Namun pada kenyataannya, permasalahan dalam pelestarian dan pengelolaan yang terlihat di Gampong Pande masih kurangnya perhatian warga sekitar Gampong Pande dalam menjaga cagar budaya tersebut, terlihat dari permasalahan dalam kebersihan lingkungan dan. Saat ini pemerintah juga masih dalam proses menjadikan situs cagar budaya yang sangat penting di Gampong Pande dalam pemanfaatannya sebagai objek wisata. Rekomendasi yang dapat disampaikan dalam karya ilmiah ini adalah untuk lebih mengoptimalkan faktor kebersihan di sekitar cagar budaya tersebut dan juru bicara penjaga makam sebagai pendukung kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung.¹⁸

Agus Budi Wibowo juga menulis tentang BPCB Aceh dengan judul “*Strategi Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Berbasis Masyarakat Kasus Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Gampong Pande Kecamatan Kutaraja Banda Aceh Provinsi Aceh*”. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelestarian

¹⁷ Oga Umar Dhani, *Peranan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh Dalam Pelestarian Situs-Situs Bersejarah Di Kota Banda Aceh*, (Banda Aceh: Unyiah, 2017), h. ii

¹⁸ Syarifah Triska, *Upaya Pelestarian Cagar Budaya di Situs Gampong Pande Kota Banda Aceh*, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. ii

cagar budaya dapat ditingkatkan dengan strategi pelestarian melalui pemberdayaan masyarakat. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan memberdayakan aparatur pemerintahan gampong dan memperkuat struktur lembaga gampong, kedua strategi tersebut saling berhubungan dan tidak terlepas satu dengan lainnya. Jalur yang ditempuh dapat dilakukan dengan tiga arah, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang (*enabling*), memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*), dan melindungi. Ketiga arah itu harus diperkuat dengan tiga program yaitu pengembangan sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintahan gampong dan masyarakat, program pengembangan kelembagaan gampong, dan program pengembangan prasarana dan sarana, serta kesejahteraan para aparatur pemerintahan gampong dalam upaya pelestarian benda/situs cagar budaya. Semua strategi, arah, dan program ataupun kegiatan akan berhasil apabila dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.¹⁹

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi untuk menjelaskan tinjauan Fiqih Siyash terhadap peran BPCB Aceh dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya khususnya pada Situs Makam Raja-Raja dalam Lingkungan Kota Banda Aceh.

¹⁹ Agus Budi Wibowo, *Strategi Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Berbasis Masyarakat Kasus Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Gampong Pande Kecamatan Kutaraja Banda Aceh Provinsi Aceh*, Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur, Volume 8, Nomor 1, (Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh, 2014), hlm. 58

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.²⁰ Lebih lanjut Moleong mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.²¹ Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Hasil dari penelitian ini hanya mendeskripsikan atau mengkonstruksikan wawancara-wawancara mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pemahaman tentang apa yang penulis kaji.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan ialah penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga.²² Jadi metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi dilokasi penelitian melalui wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian. Jenis penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, qanun-qanun, undang-undang, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

²⁰ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2007), hlm 4.

²¹ *Ibid*, hlm. 11.

²² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007), hlm. 143

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.²³ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dan studi kepustakaan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kadua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.²⁴ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah, artiker dan situs internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview/wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antar pencari informasi tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.²⁵ Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi

²³ Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm.132.

²⁴ Burhan, Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,... hlm.132.

²⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007), hlm. 118

langsung dari sumbernya.²⁶ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah pihak BPCB Aceh yang terdiri pimpinan dan karyawan dan para penjaga makam Raja-Raja dalam Lingkungan Kota Banda Aceh. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

c. Observasi

Dalam observasi ini peneliti menggunakan observasi partisipasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti guna mendapatkan hasil yang lebih terperinci.²⁷

4. Analisa Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data *deskriptif kualitatif*. Analisa data *dekriptif kualitatif* adalah analisis data yang dilakukan terhadap

²⁶ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30

²⁷ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 133-135.

seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori, kemudian hasil analisis tersebut diajukan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumus statistik. Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.


Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab dua, bab yang menjelaskan mengenai landasan teori menyangkut Fiqih Siyasah, teori peran, Benda Cagar Budaya dan Situs Makam Raja-Raja dalam Lingkungan Kota Banda Aceh.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait peran BPCB Aceh dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya terhadap Pelastarian Situs Makam Raja-Raja dalam Lingkungan Kota Banda Aceh dan tinjauan fiqh siyasah terhadap peran BPCB Aceh dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya terhadap Pelastarian Situs Makam Raja-Raja dalam Lingkungan Kota Banda Aceh.

Bab keempat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran saran.



BAB DUA TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP PELASTARIAN SITUS CAGAR BUDAYA

A. Pengertian Pelestarian Situs Cagar Budaya

Cagar budaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa cagar budaya adalah daerah yang kelestarian hidup masyarakat dan perikehidupannya dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan.²⁸ Cagar budaya apabila ditafsirkan secara umum, sebenarnya meliputi unsur *etonologi* dan *arkeologi*. Dalam hal ini unsur etonologi dapat diberi bentuk masyarakat tradisional dengan segala aspek budaya manusia yang terdiri dari gagasan, tindakan, dan budaya bendawinya (*material culture*). Sementara itu, unsur arkeologi dalam cagar budaya adalah semua tinggalan manusia yang mencerminkan budaya manusia di masa lampau.²⁹

Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, Kawasan Cagar Budaya di darat/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.³⁰ Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.³¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 menyebutkan definisi cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan

²⁸ Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 421.

²⁹ Paul Coremans, *Organization of a National Service for the Preservation of Cultural Property*, dalam *Museums and Monuments XI the Conservation of Cultural Property Unesco*. Paul Coremans. 1966, hlm. 21.

³⁰ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya.³²

Pasal 1 Ayat (2) sampai dengan (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyebutkan bahwa:

Pasal 1 Ayat (2)

Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

Pasal 1 Ayat (3)

Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap.

Pasal 1 Ayat (4)

Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

Pasal 1 Ayat (5)

Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

Pasal 1 Ayat (6)

Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.³³

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

³³ Pasal 1 Ayat (2) sampai dengan (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Disebutkan pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya kriteria dari cagar budaya adalah :

1. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih.
2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun.
3. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan.
4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.³⁴

Dapat disimpulkan bahwa cagar budaya adalah suatu daerah yang dapat berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang ada di Indonesia yang ditetapkan dengan suatu penetapan. Dalam penelitian ini cagar budaya adalah suatu lokasi yang memenuhi kriteria cagar budaya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 yang keberadaannya perlu dilestarikan karena kriteria-kriteria tersebut memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang ada di Indonesia.³⁵ Bentuk-bentuk dari kegiatan Pelestarian cagar budaya antara lain:

1. Restorasi (dalam konsteks yang lebih luas)

Restorasi adalah kegiatan mengembalikan bentukan fisik suatu tempat kepada kondisi sebelumnya dengan menghilangkan tambahan-tambahan atau merakit kembali komponen eksisting menggunakan material baru.

2. Restorasi (dalam konteks terbatas)

Restorasi jenis ini ialah kegiatan pemugaran untuk mengembalikan bangunan dan lingkungan cagar budaya semirip mungkin ke bentuk asalnya berdasarkan data pendukung tentang bentuk arsitektur dan struktur

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

pada keadaan asal tersebut dan agar persyaratan teknis bangunan terpenuhi.³⁶

3. Preservasi (dalam konteks yang luas)

Preservasi (dalam konteks yang luas) ialah kegiatan pemeliharaan bentukan fisik suatu tempat dalam kondisi eksisting dan memperlambat bentukan fisik tersebut dari proses kerusakan.

4. Preservasi (dalam konteks yang terbatas)

Preservasi dalam konteks yang terbatas ialah bagian dari perawatan dan pemeliharaan yang intinya adalah mempertahankan keadaan sekarang dari bangunan dan lingkungan cagar budaya agar kelayakan fungsinya terjaga baik.³⁷

5. Konservasi (dalam konteks yang luas)

Konservasi dalam konteks yang luas ialah semua proses pengelolaan suatu tempat hingga terjaga signifikansi budayanya. Hal ini termasuk pemeliharaan dan mungkin (karena kondisinya) termasuk tindakan preservasi, restorasi, rekonstruksi, konsolidasi serta revitalisasi. Biasanya kegiatan ini merupakan kombinasi dari beberapa tindakan tersebut.

6. Konservasi (dalam konteks terbatas)

Dari bangunan dan lingkungan ialah upaya perbaikan dalam rangka pemugaran yang menitikberatkan pada pembersihan dan pengawasan bahan yang digunakan sebagai konstruksi bangunan, agar persyaratan teknis bangunan terpenuhi.³⁸

³⁶ UNESCO.PP.36/2005

³⁷ UNESCO.PP.36/2005

³⁸ UNESCO.PP.36/2005

7. Rekonstruksi

Rekonstruksi kegiatan pemugaran untuk membangun kembali dan memperbaiki seakurat mungkin bangunan dan lingkungan yang hancur akibat bencana alam, bencana lainnya, rusak akibat terbengkalai atau keharusan pindah lokasi karena salah satu sebab yang darurat, dengan menggunakan bahan yang tersisa atau terselamatkan dengan penambahan bahan bangunan baru dan menjadikan bangunan tersebut layak fungsi dan memenuhi persyaratan teknis.³⁹

8. Konsolidasi

Konsolidasi kegiatan pemugaran yang menitikberatkan pada pekerjaan memperkuat, memperkokoh struktur yang rusak atau melemah secara umum agar persyaratan teknis bangunan terpenuhi dan bangunan tetap layak fungsi. Konsolidasi bangunan dapat juga disebut dengan istilah stabilisasi kalau bagian struktur yang rusak atau melemah bersifat membahayakan terhadap kekuatan struktur.

9. Revitalisasi

Revitalisasi adalah kegiatan pemugaran yang bersasaran untuk mendapatkan nilai tambah yang optimal secara ekonomi, sosial, dan budaya dalam pemanfaatan bangunan dan lingkungan cagar budaya dan dapat sebagai bagian dari revitalisasi kawasan kota lama untuk mencegah hilangnya aset-aset kota yang bernilai sejarah karena kawasan tersebut mengalami penurunan produktivitas.

10. Pemugaran

Pemugaran adalah kegiatan memperbaiki atau memulihkan kembali bangunan gedung dan lingkungan cagar budaya ke bentuk aslinya dan dapat mencakup pekerjaan perbaikan struktur yang bisa dipertanggungjawabkan dari segi arkeologis, histories dan teknis.

³⁹ UNESCO.PP.36/2005

Kegiatan pemulihan arsitektur bangunan gedung dan lingkungan cagar budaya yang di samping perbaikan kondisi fisiknya juga demi pemanfaatannya secara fungsional yang memenuhi persyaratan keandalan bangunan.

B. Jenis-Jenis Cagar Budaya

Cagar budaya tidak hanya satu jenis, melainkan terdapat beberapa jenis cagar budaya, yakni sebagai berikut:

a. Benda Cagar Budaya

Benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

b. Bangunan Cagar Budaya

Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding atau tidak berdinding dan beratap.

c. Struktur Cagar Budaya

Struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

d. Situs Cagar Budaya

Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Kriteria situs cagar budaya adalah lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila mengandung

Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya, dan menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

e. Kawasan Cagar Budaya

Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/ atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.⁴⁰ Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.⁴¹ Pelestarian Cagar Budaya berasaskan:

1. Pancasila
2. Bhinneka Tunggal Ika;
3. Kenusantaraan;
4. Keadilan;
5. Ketertiban dan kepastian hukum;
6. Kemanfaatan;
7. Keberlanjutan;
8. Partisipasi; dan
9. Transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pelestarian Cagar Budaya bertujuan:

1. Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

⁴¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Bab I tentang Cagar Budaya

2. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
3. Memperkuat kepribadian bangsa;
4. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
5. Mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Pasal 4

Lingkup pelestarian cagar budaya meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.

C. Dasar Hukum Pelestarian Cagar Budaya

Adapun yang menjadi dasar hukum pelestarian cagar budaya ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dimana pada paragraf 4 menyangkut pemeliharaan disebutkan sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
- (2) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
- (3) Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
- (4) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

Pasal 75

- (1) Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Negara.

Pasal 76

- (1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya.
- (4) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.
- (5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeliharaan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pada Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebutkan bahwa “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.⁴²

Dalam Pasal 15 berisi ketentuan larangan bagi setiap orang merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya. Tanpa izin Pemerintah setiap orang dilarang:

1. Membawa benda cagar budaya ke luar wilayah Republik Indonesia.
2. Memindahkan benda cagar budaya dari daerah satu ke daerah lainnya.
3. Mengambil atau memindahkan benda cagar budaya baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali dalam keadaan darurat.
4. Mengubah bentuk dan/atau warna serta memugar benda cagar budaya.

⁴² Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

5. Memisahkan sebagian benda cagar budaya dari kesatuannya;
6. Memperdagangkan atau memperjualbelikan atau memperniagakan benda cagar budaya.⁴³

Terkait sanksi pidana bagi pelaku perusakan Cagar Budaya di ataur pada Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁴⁴

Tindak pidana perusakan Cagar Budaya tersebut tidak hanya bersifat merusak fisik Cagar Budaya itu sendiri melainkan juga perilaku mencuri, menadah hasil pencurian Cagar Budaya serta tindakan memindahkan Cagar Budaya tanpa izin, juga dikenakan sanksi pidana sebagai berikut:

Pasal 106

Setiap orang yang mencuri Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang menadah hasil pencurian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁴⁵

⁴³ Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

⁴⁴ Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

⁴⁵ Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Pasal 107

Setiap orang yang tanpa izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota, memindahkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁴⁶

Pemberian hukuman atau sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perusakan Cagar Budaya tidak hanya yang dilakukan secara perseorangan, melainkan juga bagi pelaku dari badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, seperti yang disebutkan pada Pasal 113 yakni sebagai berikut:

- (1) Tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, dijatuhkan kepada: a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana.
- (2) Tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda.
- (3) Tindak pidana yang dilakukan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana, dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang telah ditetapkan.⁴⁷

Perusakan, pencurian bahkan penghalangan pelestarian cagar budaya merupakan tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana bagi pelakunya yaitu berupa sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun. Sanksi tidak hanya dikenakan kepada perorangan saja tapi juga jika perbuatan tersebut dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum ataupun badan usaha tidak berbadan hukum dapat dikenakan sanksi yang termasuk dalam pasal-pasal terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh badan usaha tersebut. Sanksi dijatuhkan kepada badan usaha tersebut dan juga orang yang memberikan perintah untuk

⁴⁶ Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

⁴⁷ Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

melakukan tindak pidana tersebut dengan sanksi yang ditambah 1/3 dari sanksi yang terdapat dalam pasal terkait.⁴⁸

Selanjutnya dikatakan oleh Adishakti (2003b: 1-2) beberapa prinsip penting dalam proses pelestarian kebudayaan nasional Indonesia adalah:

1. Masyarakat sebagai pusat pengelolaan (*people-centered management*),
2. Pentingnya kerjasama/kolaborasi antar disiplin ilmu maupun sektor,
3. Tercipta mekanisme kelembagaan yang mampu mengakomodasi partisipasi dan aksi masyarakat.
4. Dukungan dan penegakan aspek legal, dan perlu diwujudkan pasar pelestarian untuk menunjang kesinambungan pengelolaan.

Dalam pelaksanaan pelestarian benda cagar budaya menurut Adishakti (2000) berbagai benturan sering terjadi dan diperlukan kemampuan publik dalam melindunginya, seperti berikut:

1. Benturan-benturan ini merupakan bagian dari dinamika kehidupan yang selalu tumbuh dan berkembang sepanjang jaman.
2. Keberhasilan upaya pelestarian terletak pada kemampuan publik dalam memperdulikan aset yang dimilikinya.

D. Peran Pemerintah Aceh dalam Melestarikan Cagar Budaya di Aceh

Cagar budaya adalah suatu produk masa lalu yang bersifat unik dan langka. Karena keunikan dan kelangkaan itulah yang antara lain suatu cagar budaya perlu dilestarikan. Pemeliharaan Benda Cagar Budaya (BCB) merupakan salah satu kegiatan prioritas setiap tahun anggaran dalam rangka menjaga kondisi serta keterawatan benda cagar budaya beserta situsnya dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pelestarian secara keseluruhan. Kegiatan tersebut perlu dilakukan terus menerus mengingat arti penting benda cagar budaya. Benda Cagar Budaya tidak pernah lepas dari

⁴⁸ Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

proses degradasi. Proses inilah yang menyebabkan benda-benda yang terbuat dari bahan organik maupun non organik mengalami pelapukan dan kerusakan, karna dari itu perlu dilakukannya pelestarian.⁴⁹

Pelestarian yang dilakukan bertujuan agar Benda Cagar Budaya dapat diwariskan kepada generasi mendatang dan juga keberadaannya perlu dijaga agar tetap bertahan dan terhindar dari berbagai ancaman yang dapat mempercepat proses pelapukan bahan dasarnya. Salah satu usaha untuk pelestarian benda cagar budaya adalah dengan melakukan pemeliharaan melalui tindakan konservasi. Konservasi pada dasarnya adalah kegiatan yang bersifat teknis dan arkeologis. Konservasi dilakukan untuk menghambat atau mengurangi pengaruh kerusakan lebih lanjut sehingga dapat memperpanjang keberadaannya.⁵⁰ Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melindungi benda cagar budaya sebagai warisan budaya bangsa.

Dari aspek sejarah dan arkeologi, situs cagar budaya memiliki nilai penting yang menyangkut tata kota, perdagangan, dan perekonomian Aceh pada masa lampau. Nilai penting itu selain pada temuan nisan, pecahan keramik, serta mata uang emas atau koin, juga terdapat benteng. Penemuan beberapa cagar budaya membuktikan Indonesia khususnya Aceh menyimpan bukti sejarah penting. Oleh karena itu, Forum Khasanah Raja-Raja Aceh yang telah melakukan pengamatan ke lokasi mengharapkan Pemerintah Aceh menjadikannya sebagai kawasan sejarah di Kota Banda Aceh. Pelestarian yang dilakukan pemerintah terhadap situs-situs cagar budaya hanya pada situs yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya.

⁴⁹ Masyhudi, Pelestarian dan Pemanfaatan Cagar Budaya di Kompleks Makam Imogiri, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2015). hlm.6.

⁵⁰ Ismiati, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Komplek Kerkhof Sebagai Objek Wisata Aceh, *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2015), hlm. 35

Sementara masih banyak situs-situs lainnya yang tidak terurus, beruntung beberapa di antaranya ada dilakukan penyelamatan oleh beberapa LSM dan para mahasiswa yang melakukan kuliah lapangan ditempat tersebut dan masih banyak situs-situs yang kurang diperhatikan dan tidak terdata sebagai cagar budaya. Sebagian ada diselamatkan oleh lembaga dan juga mahasiswa. Sejauh ini peran pemerintah dalam melestarikan cagar budaya di dapat dilihat dengan adanya tiga situs bersejarah yang dikelola oleh BPCB. Adanya pembangunan proyek cagar budaya dan pembuangan sampah yang berada di sekitar makam yang belum terlindungi di Gampong Pande membuat masyarakat sangat kecewa dan mereka ingin supaya pemerintah dapat memberhentikan tindakan tersebut.

Baru-baru ini Wakil Wali Kota Banda Aceh Zainal Arifin menegaskan bahwa cagar budaya yang berada di Gampong Pande harus tetap terjaga. Bahkan beliau menyebutkan pihaknya segera meninjau ulang lokasi pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah di Gampong Pande dan segera berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta, sebab anggaran pembangunannya bersumber dari pemerintah pusat. Agar pembangunannya jangan sampai merusak cagar budaya dan sejarah masyarakat Aceh. Oleh karena itu, masyarakat sangat berharap agar dari pihak pemerintah dapat mengelola makam-makam yang tersebar luas tersebut, sehingga nilai historis yang terdapat dari makam dapat terjaga dan diketahui.

Upaya perlindungan dan penyelamatan Benda Cagar Budaya yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) setiap tahunnya merupakan kegiatan rutin dalam melestarikan Cagar Budaya yang ada di Aceh. Mereka melakukan kegiatan tersebut antara lain untuk melakukan

perlindungan, pemeliharaan, pemugaran, pendokumentasian benda cagar budaya tersebut.⁵¹

E. Tinjauan Fiqh Siyasah *Tanfidiyah* Terhadap Pelestarian Situs Cagar Budaya

Kata *fiqh* berasal dari *fuqaha-yafquhu-fiqhan*. Secara bahasa, *fiqh* adalah “paham yang mendalam.”⁵² *Fiqh* secara etimologis adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Secara etimologis *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syarat mengenal perbuatannya yang diperoleh dalil-dalilnya yang fashil.⁵³

Kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. *Siyasah* secara etimologis dalam lisan al-Arab, *siyasa* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian tentang *fiqh* dan *siyasah* maka dapat ditarik kesimpulan yakni, *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.⁵⁴

Fiqh Siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, agar mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari

⁵¹ Laporan Kegiatan Penertiban/Pemagaran Lokasi Kompleks Makam Tuan di Kandang, Makam Raja-raja Kampung Pande dan Makam Putroe Ijo, (Banda Aceh: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Sumatera Utara, 2005), hlm. 1.

⁵² Muammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenemedia Group, 2014), hal. 2

⁵³ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2013), hlm. 21.

⁵⁴ Muhammad iqbal, *fiqh siyasah konstekstualiasai...*, hlm. 27.

berbagai kemudahan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.⁵⁵

Sebagaimana pelaksanaan amanat yang dibebankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintahan Desa mempunyai wewenang untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dalam al-Qur'an dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾⁵⁶

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada mu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar dan lagi Maha melihat”.⁵⁶

Dalam ajaran Islam telah dijelaskan masalah tentang pentingnya masalah pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, hal ini dikarenakan ada pendapat bahwa Islam adalah agama yang komperhensif didalamnya ada sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sosial dan sebagainya.⁵⁷

Pelestarian cagar budaya oleh BPCB Aceh ini tergolong dalam *siyash Tanfidiyah* dikarenakan *Siyash Tanfidiyah* merupakan lembaga eksekutif. Menurut Al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan

⁵⁵ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyash Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008), hlm. 11.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: Asy-Syifa 2000), hlm. 87


⁵⁷ Munir, Subarman, *Hukum Islam dan Ketatanegaraan*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian RI, Cetakan Pertama: 2012). hlm. 65

dibawah kepala negara yang bertugas meng-*execute* ketentuan perundang-undangan.⁵⁸

Berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.⁵⁹ Dalam konteks ini kekuasaan eksekutif (*Al-Sulthah Tanfidziyah*) adalah melaksanakan Undang-Undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesame negara (hubungan internasional).⁶⁰

Dikemukakan beberapa firman Allah yang dianggap berkaitan dengan penelitian penulis, baik langsung maupun tidak langsung. Seperti berikut :

- a. Keharusan menepati janji (Bai'at) dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Fath ayat 10 sebagai berikut:



 إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَسْئُورَةٌ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: “Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Muhammad), sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, maka barang siapa yang melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas (janji) sendiri dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka

⁵⁸ Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 247

⁵⁹ Lu'Luis Silfiyah, Tinjauan Fiqih Siyasa terhadap Kewenangan Gubernur Jatim dalam Mengarahkan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) dalam No 32 Tahun 2004 dan PERPRES No 27 Tahun 2008 tentang BPWS, *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016), hlm. 30.

⁶⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), hlm.62

Allah maka Dia akan memberinya pahala yang besar”. (QS. Al-Fath: 10).⁶¹

Ayat ini menerangkan pernyataan Allah terhadap baiat yang dilakukan para sahabat kepada Rasulullah saw bahwa hal itu juga berarti mengadakan baiat kepada Allah. Baiat ialah suatu janji setia atau ikrar yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang berisi pengakuan untuk menaati seseorang misalnya karena ia diangkat menjadi pemimpin atau khalifah. Yang dimaksud dengan baiat dalam ayat ini ialah Bai'atur Ridhwan yang terjadi di Hudaibiyah yang dilakukan para sahabat di bawah pohon Samurah. Para sahabat waktu itu berjanji kepada Rasulullah saw bahwa mereka tidak akan lari dari medan pertempuran serta akan bertempur sampai titik darah penghabisan memerangi orang-orang musyrik Mekah, seandainya kabar yang disampaikan kepada mereka bahwa “Utsman bin ‘Affan yang diutus Rasulullah itu benar telah mati dibunuh orang musyrik Mekah.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Qatadah bahwa ia berkata kepada Sa'id bin al-Musayyab, “Berapa jumlah orang yang ikut Bai'ah ar-Ridhwan?” Sa'id menjawab, “Seribu lima ratus orang.” Ada pula yang berpendapat jumlahnya seribu empat ratus orang. Dalam ayat ini, diterangkan cara baiat yang dilakukan para sahabat kepada Rasulullah saw yaitu dengan meletakkan tangan Rasul di atas tangan orang-orang yang berjanji. Dalam posisi demikian, diucapkanlah kata baiat.

Maksud kalimat "tangan Allah di atas tangan mereka" ialah untuk menyatakan bahwa berjanji dengan Rasulullah saw sama hukumnya dengan berjanji kepada Allah. Tangan Allah dalam konteks ayat ini merupakan arti kiasan, karena Allah Mahasuci dari segala sifat yang menyerupai makhluk-

⁶¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, Tajwid, Terjemah*, (Bandung: Marwah, 2010), hal. 512

Nya. Oleh karena itu, ada ahli tafsir yang mengartikan tangan di sini dengan kekuasaan.

Kemudian diterangkan akibat yang akan dialami orang-orang yang mengingkari perjanjian itu, yaitu mereka akan memikul dosa yang besar. Dosa besar itu diberlakukan terhadap mereka karena tidak mau membaiat Nabi saw, sedangkan kaum Muslimin membaiat beliau secara pribadi. Sebaliknya diterangkan pula pahala yang akan diperoleh orang-orang yang menepati baiatnya. Mereka akan memperoleh pahala yang berlipat ganda di akhirat dan tempat mereka adalah surga yang penuh dengan kenikmatan.

b. Tanggungjawab menjalankan tugas dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al Ahzab ayat 72 sebagai berikut:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ
يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

Artinya: “*Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh*” (Q.S. Al-Ahzab: 72).⁶²

Setelah meminta orang-orang beriman untuk menjaga ketakwaan, Allah lalu menjelaskan bahwa salah satu wujud takwa adalah menjaga amanah. Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat, yakni tugas-tugas keagamaan, kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul tanggung jawab amanat itu dan mereka khawatir tidak akan mampu melaksanakannya, lalu Kami menawarkan amanat itu kepada manusia, dan dipikullah amanat itu oleh manusia.

⁶² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, Tajwid, Terjemah*, (Bandung: Marwah, 2010), hal. 427

Sungguh, manusia itu sangat zalim karena menyatakan sanggup memikul amanat tetapi secara sengaja menyalahkannya, dan sangat bodoh karena menerima amanat tetapi sering lengah dan lupa menjalankan atau memenuhinya. “Amanat” kalau diartikan secara sempit adalah kewajiban-kewajiban agama. Namun, secara luas ia bisa dipahami sebagai segala sesuatu yang diserahkan kepada seseorang untuk dipelihara dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya serta berusaha maksimal untuk tidak menyalahkannya. Apa pun bentuk amanat itu, ia harus dipertanggungjawabkan oleh penerima kepada pemberi amanat. Sesungguhnya Allah telah menawarkan tugas-tugas keagamaan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Karena ketiganya tidak mempunyai persiapan untuk menerima amanat yang berat itu, maka semuanya enggan untuk memikul amanat yang ditawarkan Allah itu.

Kemudian amanat untuk melaksanakan tugas-tugas keagamaan itu ditawarkan kepada manusia dan mereka menerimanya dengan konsekuensi barang siapa yang melaksanakan itu akan diberi pahala dan dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya, barang siapa yang mengkhianatinya akan disiksa dan dimasukkan ke dalam api neraka. Walaupun bentuk badannya lebih kecil dibandingkan dengan ketiga makhluk yang lain (langit, bumi, dan gunung-gunung), manusia berani menerima amanat tersebut karena manusia mempunyai potensi. Tetapi, karena pada diri manusia terdapat ambisi dan syahwat yang sering mengelabui mata dan menutup pandangan hatinya, Allah menyifatnya dengan amat zalim dan bodoh karena kurang memikirkan akibat-akibat dari penerimaan amanat itu.

Sementara itu, pelestarian cagar budaya berupa makam raja di lingkungan Kota Banda Aceh juga diperkuat dengan ditetapkannya fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam menentukan hukum pelestarian situs cagar budaya, yang bertolak dari Qs. Yusuf ayat 111.

لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى
وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى
وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١١١﴾

Artinya:

Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. (Al-Qur'an) itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan (sebagai) petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.⁶³

Pada ayat ini, Allah swt menerangkan bahwa semua kisah nabi-nabi, terutama Nabi Yusuf a.s. bersama ayah dan saudara-saudaranya, adalah pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Sedang orang-orang yang lalai yang tidak memanfaatkan akal dan pikirannya untuk memahami kenyataan yang ada, maka kisah Nabi tersebut tidak akan bermanfaat baginya. Mereka tidak akan dapat mengambil pelajaran dan peringatan darinya. Seharusnya mereka memperhatikan bahwa yang mampu dan kuasa menyelamatkan Nabi Yusuf a.s. setelah dibuang ke dasar sumur, meng-angkat derajatnya sesudah ia dipenjarakan, menguasai negeri Mesir sesudah dijual dengan harga murah, meninggikan pangkatnya dari saudara-saudara-nya yang ingin membinasakannya, dan mengumpulkan mereka kembali bersama kedua orang tuanya sesudah berpisah sekian lama, tentu sanggup dan kuasa pula memuliakan Muhammad, meninggikan kalimatnya, memenangkan agama yang dibawanya, serta membantu dan menguatkannya dengan tentara, pengikut, dan pendukung setia, sekalipun di dalam menjalani semuanya itu, beliau pernah mengalami kesukaran dan kesulitan.

Kitab suci Al-Quran yang membawa kisah-kisah tersebut, bukanlah suatu cerita yang dibuat-buat dan diada-adakan, tetapi adalah wahyu yang diturunkan Allah swt dan mukjizat yang melemahkan tokoh-tokoh sastra

⁶³ Al-Quran Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus.

ulung ketika ditantang untuk menyusun yang seperti itu. Kisah-kisah itu diberitakan dari nabi yang tidak pernah mempelajari buku-buku dan tidak pernah bergaul dengan ulama-ulama cerdik pandai. Bahkan kitab Suci Al-Quran itu membenarkan isi kitab-kitab samawi yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, seperti kitab Taurat, Injil, dan Zabur yang asli tentunya, bukan yang sudah ditambah dengan khurafat dan lain-lain hal yang tidak lagi terjaga kemurniannya. Dasar hukum pelestarian situs cagar budaya seperti makam para raja dan ulama di Aceh, juga oleh MPU Aceh berpengang pada Qs. Al-Baqarah ayat 248.

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ
التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ
آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Artinya:

Dan nabi mereka berkata kepada mereka, “Sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya Tabut kepadamu, yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun, yang dibawa oleh malaikat.⁶⁴

Selain bersumber dari ayat Al-Qur’an, pelestarian situs makam raja-raja oleh MPU Aceh juga didasari oleh hadist Nabi Muhammad Saw, yaitu:

Artinya:

Dari Jabir bin Abdilllah Radhiyallahu 'anhuma, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam biasa berdiri di atas sebatang pohon (kurma) ketika berkhotbah. Setelah dibuatkan mimbar, kami mendengar sesuatu pada batang pohon (kurma) tersebut seperti suara binatang yang bunting sehingga Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam turun lalu meletakkan tangannya padanya. Setelah itu, batang pohon itu pun diam. Beliau bersabda, ia menangis karena zikir yang dulu biasa ia dengar”.⁶⁵

⁶⁴ Al-Quran Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus.

⁶⁵ Fatwa Majelis Ulama Aceh Nomor 5 tahun 2020 tentang Pemeliharaan Situs Sejarah dan Cagar Budaya dalam Perspektif Syariat Islam

Nabi Muhammad Sallallāhu ‘alaihi wa sallam menjadikan pohon kurma sebagai mimbarnya. Ketika Nabi Muhammad Sallallāhu 'alaihi wa sallam menukarnya (dengan yang lain) maka terdengar suara dan tangisan dari pohon tersebut, karena biasanya dia sering mendengarkan zikir. Maka Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaihi wasallam meletakkan tangannya di pohon tersebut sehingga dia menjadi tenang. Dalam riwayat lain, lantas Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaihi wasallam turun sehingga memegangnya lalu memeluknya. Itu terjadi ketika beliau sedang melakukan khotbah Jum'at.



BAB TIGA
TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP PERAN BPCB ACEH
DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2010 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA PADA SITUS
RAJA-RAJA DI LINGKUNGAN KOTA BANDA ACEH

A. Gambaran Umum BPCB Aceh

1. Sejarah Singkat BPCB Aceh

Provinsi Aceh dan Sumatera merupakan wilayah cukup banyak terdapat Peninggalan Sejarah dan Purbakala yang tersebar di tiap-tiap Kabupaten dan Kota. Jenis tinggalan purbakala (cagar budaya) sangat beragam mulai dari yang terkecil berupa mata uang emas (dirham), makam, benteng, candi, Istana, masjid sampai ke gua prasejarah. Di Provinsi Aceh yang paling dominan peninggalan purbakala adalah berupa masjid dan makam-makam Islam kuno (makam Sultan dan Raja) dengan ornamen kaligrafi yang indah. Peninggalan budaya ini semua sudah harus di lestarikan sebagai warisan budaya dan kebanggaan bangsa.

Pemerintah Indonesia melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah membangun sebuah Instansi Pemerintah yaitu UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang khusus menangani pelestarian dan pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala tersebut. UPT ini pada awalnya disebut dengan “Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala” yang lazim disebut Suaka PSP. Setelah beberapa lama UPT ini berganti namanya dengan “Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala” dan kini telah berubah lagi namanya menjadi “Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB)” di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak Agustus 2012.

Dalam perjalanan sejarahnya BPCB Banda Aceh sudah berusia kurang lebih 23 tahun sejak lahir yaitu pada tahun 1990 dengan nama Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala wilayah kerja Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Sumatera Utara. Pada saat itu belum memiliki gedung kantor

sehingga aktivitas perkantoran sehari-hari memanfaatkan gedung Balai Penyelamatan benda cagar budaya di Komplek Situs Taman Sari Gunungan Kota Banda Aceh. Setelah berkiprah beberapa lama BPCB Aceh pindah dan menempati gedung kantornya yang berlokasi di Kampung Rima Jeuneu, daerah Lampisang (Lhoknga) Aceh Besar.

Gedung kantor BPCB diresmikan pada tgl 25 Agustus 1999, oleh Direktur Jenderal Kebudayaan bapak I.G.N. Anom. Ketika terjadi konflik antara pemerintah RI dengan GAM kantor BPCB dibakar oleh OTK yang menghancurkan satu unit bangunan ruang kepala, laboratorium dan ruangan Pokja Pemeliharaan. Akibat situasi dan keamanan tidak kondusif maka aktivitas perkantoran kembali dilaksanakan pada gedung Penyelamatan BCB di Taman Sari Gunungan, dan gedung BPCB yang masih utuh diduduki oleh Brimob sampai musibah tsunami terjadi pada Desember 2004, yang menyebabkan satuan Brimob angkat kaki tidak lagi memanfaatkan gedung BPC sebagai tempat markasnya. Kemudian Pada tahun 2010 tepatnya April pegawai BPCB kembali ke kantor di Rima Jeuneu setelah diperbaiki dan direhabilitasi.

BPCB Aceh Besar bersama 12 BPCB lainnya di seluruh Indonesia, ditamba dua UPT lain yaitu Balai Konservasi Peninggalan Borobudur dan Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran merupakan Unit Pelaksana Teknis Pusat yang berada di bawah Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tabel 3.1 Daftar Kepala BPCB Aceh Sejak Pembentukan Sampai Sekarang.

No	Nama	Periode	Keterangan
1	Drs. Andi Haruna	1990 – 1999	Definitif
2	Drs. Insa Ansari	1999 – 2004	Pejabat Sementara
3	Drs. Insa Ansari, M.Si	2004 – 2010	Devinitif
4	Dra. Dahlia	2010 –2012	Pelaksana Tugas (Plt)
5	Djuniat, S.Sos	2012 – 2013	Pelaksana Tugas (Plt)
6	Drs. Nur Alam	2013 – 2017	Definitif
7	Nurmatias	2018 – 2021	Definitif

Sumber: BPCB Aceh, 2021.

2. Visi dan Misi BPCB Aceh

Sebagaimana lembaga pemerintah lainnya, BPCB Aceh juga memiliki visi dan misi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun yang menjadi visi dan misi BPCB Aceh Besar.

a. Visi

“Terwujudnya upaya pelestarian dan pemanfaatan situs/benda cagar budayasecara optimal sebagai asset parawisata yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang professional dan didukung oleh peran aktif Masyarakat”.

b. Misi

- a. Meningkatkan kualitas pelestarian dan mengembangkan situs/ benda cagar budaya di Aceh dan Sumatera Utara sebagai asset wisata nasional dan daerah.
- b. Menambah serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pelestarian dan pemanfaatan situs/benda cagar budaya.
- c. Meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya pelestarian situs/ benda cagar budaya kepada masyarakat luas.

- d. Meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait di daerah, dan para pemangku kepentingan lain yang bergerak dalam bidang pelestarian situs/benda cagar budaya.
- e. Mengembangkan pemanfaatan situs/benda cagar budaya untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan khususnya sejarah nasional Indonesia.

3. Struktur Kepengurusan BPCB Aceh

Di bawah naungan Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, Deputy Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya, yang atasan langsungnya Direktorat Purbakala dan Permuseuman yaitu pada tahun 2003. Setelah berjalan tujuh bulan terjadi perubahan lagi dari Badan menjadi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Deputy Bidang Sejarah dan Purbakala mulai Agustus 2003 diganti lagi kementerian Untuk Provinsi Aceh dan Sumatera Utara UPT ini bertempat di Banda Aceh.

BPCB Aceh dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga didukung oleh tenaga SDM yang disusun berdasarkan tugas kerjanya masing-masing. adapun kepengurusan BPCB Aceh, saat ini dapat dilihat pada struktur di Lampiran 1 pada akhir skripsi ini.

4. Program BPCB Aceh dalam Pelestarian Situs Cagar Budaya

Pelaksanaan tugas BPCB Aceh dalam pelestarian cagar budaya tentu telah diprogramkan dalam agenda kegiatan tahunannya. Penyusunan program dan anggaran untuk tahun 2021-2022. Adapun program utama BPCB Aceh tahun berjalan terdiri dari 6 (enam) program unggulan yang bersumber dari Direktorat Jendral Kebudayaan yang meliputi : Revitalisasi Cagar Budaya, Desa Pemajuan Kebudayaan, Jalur Rempah, Badan Layanan Umum (BLU), Sumber Daya Manusia dan Pembagian Wewenang.⁶⁶

⁶⁶ Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh (BPCBA), Tahun 2021.

BPCB Aceh yang berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Maka oleh karena itu, program kerja BPCB Aceh selalu sejalan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Sedangkan Peraturan terbaru Nomor 30 yang dikeluarkan pada tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya dalam pasal 2 disebutkan bahwa Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya di wilayah kerjanya. Dimana pada pasal 3 dijelaskan bahwa untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Balai Pelestarian Cagar Budaya mempunyai beberapa program kerja yang dijalankan, yaitu

1. Pelaksanaan penyelamatan dan pengaman cagar budaya dan yang diduga cagar budaya.
2. Pelaksanaan zonasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya.
3. Pelaksanaan pemeliharaan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya.
4. Pelaksanaan pengembangan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya.
5. Pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya.
6. Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya.
7. Pelaksanaan kemitraan dibidang pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya.
8. Pelaksanaan urusan ketatausahaan BPCB.⁶⁷

Khusus program unggulan dalam aspek Pelestarian Cagar Budaya dilakukan secara bersama-sama, menyeleruh dari hulu ke hilir dan hasilnya dapat memberikan manfaat yang nyata untuk masyarakat. Pelaksanaan program pelestarian hendaknya fokus pada cagar budaya yang diprioritaskan akan tetapi pelaksanaannya sampai selesai dan dapat menghasilkan hingga

⁶⁷ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015

sampai ke tahap pemanfaatan. Ke enam program unggulan tersebut harus mampu mengakomodasi dari tujuan pelestarian cagar budaya.

Objek Cagar Budaya yang dikelola oleh BPCB Aceh yang dapat diprioritaskan untuk dilaksanakan pelestarian mulai dari revitalisasi hingga dimanfaatkan sampai tahap BLU (Badan Layanan Umum) yang ada di Provinsi Aceh meliputi Tamansari Gunongan, Benteng Indrapatra, Rumah Cut Nyak Dien dan Makam Raja-Raja. Objek-objek tersebut dipilih untuk diprioritaskan karena pengerjaan pada tahap pelindungannya sudah selesai. Sedangkan objek-objek cagar budaya yang ada di Aceh dan Sumatera lainnya masih perlu dikerjakan pada tahap perlindungan.⁶⁸

5. Gambaran Situs Cagar Budaya Makam Raja-Raja di Kota Banda Aceh

Hingga saat ini terdapat 42 (empat puluh dua) situs cagar budaya berupa makam raja-raja di Kota Banda Aceh. Namun, mengingat jumlah makam raja-raja di Kota Banda Aceh sangat banyak jumlahnya, peneliti mengambil dua makam raja-raja yang dilestarikan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh hingga tahun 2020, yaitu Makam Jamalul Alam Badrul Munir yang terdapat di Gampong Baru Kecamatan Baiturrahman dan Makam Kandang Saidil Mukammal yang terdapat di Gampong Merduati Kecamatan Kuta Raja.

a. Situs Cagar Budaya Makam Jamalul Alam Badrul Munir

Sultan Jamalul Alam Badrul Munir adalah seorang ulama dan raja keterunan Nabi Muhammad Saw yang meninggal pada tahun 1704 M. Ulama tersebut dikenal dengan nama Tgk. Jamalulai, sehingga nama beliau dijadikan nama sebuah jalan di Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh yaitu, jalan Mohd. Jam yang asal penyebutannya adalah Tgk. Jamalulai. Komplek Makam Sultan Jamalul

⁶⁸ Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh (BPCBA), Tahun 2021.

Alam yang letaknya tidak jauh dari Masjid Raya Baiturrahman berada di belakang kompleks pertokoan dan tembok sebuah kantor pemerintahan.



Gambar 3.1 Suasana Makam Sultan Jamalul Alam Badrul Munir, 2021

Dalam komplek tersebut sebenarnya terdapat empat makam, namun dua makam lainnya yakni Makam Sultan Badrul Alam dan makam ayahnya Sayed Syarif Ibrahim sudah disemen di bawah lantai dalam salah satu warung bakso. Keberadaan makam situs sejarah itu sangat penting diselamatkan mengingat keberadaan makam sudah tidak dihargai oleh sebagian masyarakat bahkan di jalan memasuki makam sudah terhalang oleh kegiatan ekonomi masyarakat yakni kegiatan warung bakso. Padahal makam ini dapat dijadikan sebagai salah satu bukti berkembangnya peradaban Islam pada waktu lampau. Penyelamatan benda cagar budaya adalah perintah konstitusi, bukan hanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

b. Situs Cagar Budaya Makam Kandang Saidil Mukammal

Situs Kompleks Makam Makam Saidil Mukammal berada di Gampong (Desa) Merduati, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Secara astronomis, situs ini berada di koordinat $5^{\circ}33'18.5''N$

95°18'51.3"E dengan luas areal \pm 736 m². Batas-batas situs, antara lain: sebelah Utara berbatasan dengan pagar situs dan pertokoan, sebelah Selatan berbatasan dengan pagar situs dan tanah kosong, sebelah Barat berbatasan dengan pagar situs dan ruko, dan sebelah Timur berbatasan dengan pagar situs, jalan lorong situs dan pertokoan. Situs Kompleks Makam Saidil Mukammal dalam kondisi terawat, memiliki fasilitas pelindungan berupa pagar situs, papan nama situs, papan larangan, meunasah dan juru pelihara. Lokasi Situs Kompleks Makam Saidil Mukammal atau Mukammal berada di areal inti kehidupan ekonomi bisnis di Kota Banda Aceh. Lokasinya terletak di belakang pertokoan Jalan Pantee Kuluu, Gampong Merduati, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh.⁶⁹



Gambar 3.2 Suasana Kompleks Makam Saidil Mukammal

Asal usul penamaan Kompleks Makam Saidil Mukammal diketahui telah ada sebelum peristiwa Tsunami Tahun 2004 lalu. Sebelum kejadian tersebut, di kompleks ini terdapat nisan Saidil Mukammal, Sultanah Safiatuddin dan beberapa nisan kuno lainnya. Nisannya memiliki ciri khas tipe Aceh Darussalam. Akibat tsunami, nisan-nisan kuno tersebut hilang dan belum ditemukan sampai sekarang.

⁶⁹ Nurdin, *Profil Situs Kompleks Makam Saidil Mukammal*, (Banda Aceh: BPCB Aceh, 2019), hlm. 2.

Di lokasi Makam Saidil Mukammal saat ini, tersisa 5 (lima) buah makam yang semuanya tidak insitu lagi. Adapun nisan ini tersebar akibat hempasan gelombang tsunami, lalu dipasang/didirikan atas inisiatif juru pelihara di lokasi sekarang (areal situs) karena khawatir nisan-nisan rusak akibat tertimbun tanah dan rumput. Namun demikian, juru pelihara memastikan bahwa nisan kuno yang masih ada itu merupakan nisan kuno asli yang memang sejak awal berasal dari lokasi ini.

Makam 1, memiliki nisan kuno tipe pilar (dipercaya sebagai makam Saidil Mukammal), terbuat dari batu pasir (*sand stone*). Pada bagian kaki terdapat juga nisan kuno tipe gada dengan kondisi patah. Makam 2, memiliki nisan kaki dan kepala terbuat dari batu granit dengan bentuk tipe bulat lonjong. Makam 3, memiliki nisan kuno tipe pipih bersayap, terbuat dari batu pasir (*sand stone*). Kondisi sayap nisan telah patah dan bagian mahkotanya juga patah. Pada badan nisan terdapat panel berinskripsi dengan tulisan “*La ilaaha ilallah*, nisan ini nisan inangda/baginda/ananda, Syah ‘Alam Raja Iskandar Muda.” Makam 4, memiliki nisan tipe pipih bersayap, terbuat dari batu pasir (*sand stone*). Sayap pada nisan telah patah, tetapi masih memiliki puncak (kepala) nisan berbentuk lampu kandil yang sudah aus. Pada bagian puncak terdapat kaligrafibertulis “*La Ilaaha ilallah*”. Demikian juga di bagian badan nisan terdapat panel yang berisikan kalimat tauhid “*La Ilaaha ilallah*”. Makam 5, memiliki nisan kuno tipe balok (gada) yang bagian puncaknya telah patah dan isan terbuat dari batu pasir.⁷⁰

⁷⁰ Nurdin, *Profil Situs Kompleks Makam Saidil Mukammal*, (Banda Aceh: BPCB Aceh, 2019), hlm. 2.

B. Peran BPCB Aceh dalam Melestarikan Situs Makam Raja-Raja dalam Lingkungan Kota Banda Aceh

Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh (BPCBA) merupakan lembaga yang berperan penting dalam melestarikan berbagai situ cagar budaya yang ada di Aceh, termasuk situ makam para raja-raja Aceh seperti Makam Jamalul Alam Badrul Munir yang terdapat di Gampong Baru Kecamatan Baiturrahman dan Makam Kandang Saidil Mukammal yang terdapat di Gampong Merduati Kecamatan Kuta Raja.

Pelestarian berbagai situ makam para raja oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh (BPCBA) aktif dilakukan setiap tahunnya, namun jika diperhatikan kondisi situ makam raja-raja Makam Jamalul Alam Badrul Munir dan Makam Kandang Saidil Mukammal masih terlihat kurang dilestarikan secara baik sehingga kedua makam ini tidak begitu dikenal oleh masyarakat Aceh secara keseluruhan.

Kegiatan Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh (BPCBA) dalam melestarikan situ cagar budaya sangat bergantung dengan jumlah anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Nurmatias selaku pimpinan Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh (BPCBA), yakni sebagai berikut:

“Kegiatan pelestarian situs sejarah berupa makam raja-raja di Aceh seperti Makam Jamalul Alam Badrul Munir dan Makam Kandang Saidil Mukammal oleh BPCB Aceh ini sangat ditentukan oleh anggaran yang ditetapkan, artinya jika anggarannya besar maka kegiatan pelestarian selalu dilakukan baik pelestarian fisik situ maupun pelestarian dengan mengadakan kegiatan penelitian dan sosialisasi melalui program seminar”⁷¹

Ungkapan kepala BPCB Aceh di atas menunjukkan bahwa pelestarian situs cagar budaya di Aceh oleh BPCB dapat dijalankan dengan baik, jika didukung oleh anggaran pelaksanaan yang memadai. Bentuk pelestarian cagar

⁷¹ Wawancara: Nurmatias, Selaku Pimpinan BPCB, Pada tanggal 18 Maret 2021

budaya makam para raja di Aceh tidak hanya dilakukan secara pemeliharaan fisik situ itu sendiri melakukan dan mengadakan pelestarian, melainkan juga bentuk penyampaian informasi kepada masyarakat umum.

Untuk lebih jelasnya terkait peran Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh (BPCBA) dalam melestarikan situs Makam Raja-Raja dalam lingkungan Kota Banda Aceh dapat dilihat pada uraian berikut:

1. Pelestarian Fisik Makam Raja-Raja dalam Lingkungan Kota Banda Aceh

Peran utama yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh (BPCBA) dalam melestarikan situs cagar budaya berupa makam raja-raja di Kota Banda Aceh ialah pelestarian secara fisik. Dalam hal ini pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh (BPCBA) melakukan berbagai kegiatan lapangan yakni melakukan kegiatan bersih-bersih di lokasi makam dengan melibatkan para penjaga makam serta para aparatur gampong di kawasan pemakaman raja-raja tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Halil Bahri selaku Kabag pelaksanaan pelestarian BPCB Aceh, bahwa:

“Pelestarian situs makam raja-raja dilingkungan Kota Banda Aceh oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh (BPCBA) ini secara fisik dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan pihak aparatur gampong setempat dan para penjaga makam. Kami dari pihak BPCB Aceh biasanya mengirimkan surat kepada aparatur gampong untuk memilih warga masyarakat bekerja membersihkan makam-makam yang berada di bawah naungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh (BPCBA). Selain itu para penjaga makam juga berperan dalam menjaga kelestarian fisik situ makam para raja di Banda Aceh ini”.⁷²

Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa pelestarian fisik cagar budaya berupa situ makam para raja di Banda Aceh oleh BPCB Aceh dilakukan dengan bekerja sama melalui penjaga makam dan aparatur

⁷² Wawancara: Halil Bahri, Selaku Kabag Pelaksanaan Pelestarian BPCB, Pada tanggal 22 Maret 2021

gampong dan masyarakat. Pihak BPCB Aceh, hanya memberikan gaji kepada pihak yang dilibatkan dalam pembersihan makam tersebut. Hal ini didukung oleh keterangan Ferdian selaku penjaga Makam Jamalul Alam Badrul Munir, yakni sebagai berikut:

“Saya sudah lama menjaga makam Makam Jamalul Alam Badrul Munir ini, namun dalam melakukan bersih-bersih selalu di bantu oleh pihak aparaturnya gampong dan masyarakat. Biasanya kegiatan pelestarian seperti bersih-bersih atau renovasi dan pembangunan pagar setelah mendapatkan arahan dari pihak pemerintah melalui BPCB Aceh.⁷³

Keterangan penjaga makam tersebut menunjukkan bahwa upaya pelestarian situs makam para raja oleh BPCB Aceh di lingkungan kota Banda Aceh, melibatkan berbagai elemen masyarakat dimana tempat makam tersebut berada, seperti penjaga makam dengan aparaturnya gampong setempat. Hal ini tentu perlu diketahui lebih lanjut dalam aspek hasil kinerja pihak yang diperintah oleh BPCB Aceh dalam melastarikan cagar budaya makam tersebut.

2. Pelastarian dengan Mengadakan Kajian Penelitian

Peran BPCB Aceh dalam melastarikan cagar budaya berupa makam di lingkungan Kota Banda Aceh, juga dilakukan dengan mengadakan berbagai kajian penelitian kesejarahan dan budaya menyangkut situs makam raja-raja di Aceh. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh Ambo A. Ajis selaku salah satu karyawan BPCB Aceh, bahwa:

“Pihak BPCB Aceh dalam melastarikan cagar budaya berupa makam-makam raja sangat aktif mengadakan kajian penelitian, terutama kajian kesejarahan berupa buku, jurnal dan artikel. Tidak hanya dilakukan oleh pihak internal BPCB Aceh, melainkan juga memberikan kesempatan kepada pihak akademisi seperti para dosen untuk bekerja

⁷³ Wawancara: Ferdian, Selaku Penjaga Makam Saidil Mukammal, Pada tanggal 11 Maret 2021

sama melakukan kajian penelitian yang dibiayai oleh pihak BPCB Aceh”.⁷⁴

Dari keterangan di atas jelas menggambarkan bahwa pelestarian makam raja-raja di lingkungan Kota Banda Aceh oleh BPCB Aceh tidak hanya berupa pelestarian fisik makam, melainkan juga menjaga kelestarian sejarah dari makam tersebut yakni dengan mengadakan kajian penelitian. Pelestarian dengan kajian penelitian ini melibatkan pihak eksternal BPCB Aceh seperti para dosen yang dibiayai oleh pihak BPCB Aceh. Ungkapan di atas didukung oleh keterangan pimpinan BPCB Aceh, yakni sebagai berikut:

“Anggaran tahun ini yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak BPCB Aceh ialah Rp. 20.000.000.0000. Anggaran tersebut dialokasikan untuk kebutuhan pegawai sebesar Rp. 15.000.000.000 dan biaya kegiatan pelestarian Rp. 5.000.000.000. Dari 5M inilah dipergunakan salah satunya untuk kebutuhan kajian penelitian terkait situs makam raja-raja di Kota Banda Aceh yang dinaugi oleh BPCB Aceh”.⁷⁵

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa peran penting BPCB Aceh dalam melestarikan situs makam para raja di lingkungan kota Banda Aceh ialah dengan mengadakan kajian penelitian yang menghasilkan berbagai karya tulis berupa buku, jurnal dan sebagainya. Sehingga masyarakat yang selama ini hanya mengunjungi makam bahkan tidak mengetahui keberadaan makam para raja, dapat mengetahui keberadaan makam para raja tersebut beserta nilai-nilai sejarah para tokoh yang ada di makam tersebut.

3. Mengadakan Sosialisasi Situs Makam Raja Kepada Masyarakat

Bagian peran BPCB Aceh dalam melastarikan cagar budaya berupa makam para raja di lingkungan Kota Banda Aceh ialah dengan mensosialisasikan kepada publik, baik melalui kegiatan seminar kesejarahan dan budaya maupun malalui media informasi publik. Hal ini sebagaimana

⁷⁴ Wawancara: Ambo A. Ajis , Selaku Pegawai BPCB, Pada tanggal 18 Maret 2021

⁷⁵ Wawancara: Nurmatias, Selaku Pimpinan BPCB, Pada tanggal 18 Maret 2021.

yang dikatakan oleh Andi Fiardi salah satu karyawan BPCB Aceh yakni sebagai berikut:

“Kebijakan yang hampir setiap tahunnya dilaksanakan oleh BPCB Aceh dalam melastarikan cagar budaya makam raja di lingkungan Kota Banda Aceh ialah mengadakan seminar baik di tingkat daerah kabupaten, provinsi bahkan juga nasional. Dalam hal ini pihak BPCB Aceh mengadakan juga kerja sama dengan pihak lembaga lainnya seperti Universitas Syiah Kuala, UIN Ar-Raniry, Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Aceh”.⁷⁶

Ungkapan di atas juga diperkuat oleh Nurmatias selaku pimpinan BPCB Aceh yang mengatakan sebagai berikut:

“Setiap tahunnya kami dari pihak BPCB Aceh mengadakan seminar, terutama di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ini kami lakukan karena bagian dari upaya pelaksanaan fungsi dan tugas BPCB Aceh itu sendiri dalam pelestarian situ cagar budaya berupa makam para raja di lingkungan Kota Banda Aceh. Semua kegiatan ini biasanya difasilitasi semuanya oleh pihak BPCB Aceh melalui anggaran yang telah dialokasikan”.⁷⁷

Berdasarkan kedua ungkapan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa salah satu peran BPCB Aceh dalam melastarikan cagar budaya makam para raja di lingkungan Kota Banda Aceh ialah dengan mengadakan berbagai kegiatan seminar. Kegiatan seminar tersebut melibatkan berbagai kalangan seperti akademisi dari kalangan dosen dan lembaga yang memiliki fungsi yang sama dengan BPCB Aceh.

C. Pelestarian Situs Makam Raja-Raja dalam Lingkungan Kota Banda Aceh oleh BPCB Aceh menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya

Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pelestarian terdapat dalam Bab VII tentang Pelestarian. Hal inilah yang dijadikan dasar hukum pihak BPCB Aceh dalam melestarikan makam

⁷⁶ Wawancara: Andi Fiardi, Selaku Pegawai BPCB, Pada tanggal 20 Maret 2021

⁷⁷ Wawancara: Nurmatias, Selaku Pimpinan BPCB, Pada tanggal 18 Maret 2021

para raja di lingkungan Kota Banda Aceh. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, BPCB Aceh telah melakukan berbagai aspek kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan, Pemeliharaan dan Perawatan Makam Raja-Raja

Setiap orang yang memiliki atau menguasai benda cagar budayawajib melindungi dan memeliharanya. Perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan dengan memperhatikan nilai sejarah dan keaslian bentuk serta pengamanannya. Orang yang memiliki atau menguasai benda cagar budaya tertentu, yaitu: dimiliki atau dikuasai secara turun-temurun atau merupakan warisan; dan jumlah untuk setiap jenisnya cukup banyak dan sebagian telah dimiliki oleh Negara.

Pemerintah memberikan teguran apabila orang tersebut tidak melaksanakan kewajiban melindungi dan memelihara benda cagar budaya makam para raja dilingkungan Kota Banda Aceh. Sejak dikeluarkan teguran dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari, upaya perlindungan tetap tidak dilaksanakan oleh pemilik atau yang menguasai benda cagar budaya, Pemerintah dapat mengambil alih kewajiban untuk melindungi benda cagar budayayang bersangkutan.

Peran BPCB Aceh dalam aspek perlindungan, juga telah mencerinkan pelaksanaa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dimana setiap orang dilarang merusak benda cagar budaya yang ada dimakam para raja dalam lingkungan Kota Banda Aceh tanpa seizin pemerintah. Perusakan situs makam para raja ini menurut BPCB Aceh antara lain:

1. Membawa benda cagar budaya ke luar wilayah Republik Indonesia.
2. Memindahkan benda cagar budaya dari daerah satu ke daerah lainnya.
3. Mengambil atau memindahkan benda cagar budaya baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali dalam keadaan darurat;
4. Mengubah bentuk dan/atau warna serta memugar benda cagar budaya;

5. Memisahkan sebagian benda cagar budaya dari kesatuannya;
6. Memperdagangkan atau memperjualbelikan atau memperniagakan benda cagar budaya.

Pemerintah dapat menahan atau memerintahkan agar benda cagar budaya yang telah dibawa atau dipindahkan tanpa izin, dikembalikan ke tempat asal atas beban biaya orang yang membawa atau memindahkannya. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan penetapan suatu lokasi sebagai situs disertai dengan pemberian ganti rugi kepada pemilik tanah yang bersangkutan.

Perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya berupa makam para raja di lingkungan Kota Banda Aceh dilaksanakan oleh BPCB Aceh Bidang Kebudayaan yaitu:

1. Seksi Nilai-nilai Budaya BPCB Aceh, yang memiliki rincian tugas, antara lain :
 - a. Menyusun program kerja dan anggaran seksi nilai-nilai budaya.
 - b. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya, termasuk budaya spiritual.
 - c. Memfasilitasi kegiatan kebudayaan antar kabupaten/kota.
2. Seksi Kesejarahan yang memiliki rincian tugas, antara lain:
 - a. Menyusun program kerja dan anggaran seksi kesejarahan makam raja-raja di Kota Banda Aceh.
 - b. Memfasilitasi dan mengembangkan penulisan sejarah, antara lain melalui rekaman, penelitian, penulisan, penanaman nilai-nilai, dan penyebaran informasi sejarah tentang situs makam para raja di lingkungan Kota Banda Aceh.
 - c. Menanamkan nilai-nilai sejarah daerah dan nasional melalui kegiatan-kegiatan kebudayaan dan kepariwisataan di lokasi makam para raja di lingkungan Kota Banda Aceh.

Kewajiban dalam pemeliharaan situs cagar budaya makam para raja di Kota Banda Aceh oleh BPCB Aceh sebagaimana diatur pada Bab VII Pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yaitu:

- a. Setiap orang wajib memelihara cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- b. Cagar budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dikuasai oleh Negara.⁷⁸

Dengan demikian pemeliharaan terhadap makam para raja di lingkungan Kota Banda Aceh oleh BPCB Aceh tidak hanya dibebankan kepada penjaga makam, melainkan juga bagi setiap orang atau masyarakat yang mengetahui keberadaan situ cagar budaya wajib melakukan pemeliharaan terhadap cagar budaya tersebut. Hal ini dikarenakan kepemilikan cagar budaya yang akhirnya diaku pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Namun demikian, apabila cagar budaya tersebut ditelantarkan atau tidak dipelihara oleh pemilik atau yang menguasainya, maka pemerintah merupakan pihak yang diutamakan untuk mengambil alih penguasaan atas cagar budaya tersebut.

Peran BPCB Aceh dalam melestarikan makam para raja di lingkungan Kota Banda Aceh juga terlihat dari aspek perawatan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Perawatan cagar budaya adalah dengan melakukan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi cagar budaya.⁷⁹ Dalam hal cagar budaya yang dikuasai oleh negara, perawatan cagar budaya dilakukan oleh BPCB Aceh yang terdapat di Kota Banda Aceh. Perawatan makam para raja oleh BPCB Aceh dilakukan 1 kali

⁷⁸ Bab VII Pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

⁷⁹ Pasal 76 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

dalam seminggu, sekalipun dalam prakteknya hanya berupa peninjauan dan tidak selalu dilakukan rehabilitas atau kegiatan bersih-bersih.

2. Pengelolaan Situs Makam Raja di Lingkungan Kota Banda Aceh oleh BPCB Aceh

Peran penting BPCB Aceh dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ditinjau dari aspek pengelolaan makam raja-raja di lingkungan Kota Banda Aceh dilaksanakan oleh Bidang Kebudayaan BPCB Aceh.

Dalam hal ini menurut keterangan pihak BPCB Aceh bahwa hal yang dilakukan ialah melaksanakan penggalian secara berkelanjutan, mengadakan penelitian dan penulisan berbagai karya ilmiah menyangkut makam para raja untuk dapat dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bahan informasi terkait situs makam raja-raja di Banda Aceh.⁸⁰

Kegiatan pelestarian situ makam para raja di lingkungan Kota Banda Aceh oleh pihak BPCB Aceh tidak hanya terbatas, melainkan dilakukan secara berkelanjutan. Dimana menurut keterangan Nurmatias selaku pimpinan BPCB Aceh bahwa selama ini pihak BPCB Aceh aktif juga melakukan kegiatan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan setiap tahunnya.⁸¹

Semua hasil evaluasi kegiatan pelestarian situs cagar budaya makam para raja tersebut dilakukan penyimpangan untuk mengambil berbagai langkah strategis ke depannya. Hal ini dilakukan oleh bagian Seksi Kesejarahan dalam menjalankan tugas pengelolaan. Menurut salah satu karyawan BPCB Aceh bahwa selama ini pihak BPCB Aceh menyiapkan data pendukung terkait makam para raja di lingkungan Kota Banda Aceh, seperti menyimpan hasil survey lapangan terkait pemetaan situs makam para raja.

⁸⁰ Wawancara: Darwis, Selaku Pegawai BPCB, Pada tanggal 20 Maret 2021

⁸¹ Wawancara: Nurmatias, Selaku Pimpinan BPCB, Pada tanggal 18 Maret 2021

Tidak hanya itu, pihak BPCB Aceh juga melaksanakan studi kelayakan dan studi teknis lokasi ditemukannya cagar budaya untuk bahan pengambilan kebijakan pengembangan serta upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, penggalian, dan penelitian benda cagar budaya terutama yang menyangkut situ makam para raja-raja di Kota Banda Aceh.⁸²

Dilihat dari apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, peran BPCB Aceh dalam melestarikan situs makam para raja di lingkungan Kota Banda Aceh juga terlihat dalam kegiatan melaksanakan bimbingan dan penyuluhan dalam rangka peningkatan apresiasi dan peran serta masyarakat, terhadap upaya pelestarian peninggalan sejarah, dan benda cagar budaya berupa makam para raja. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh Darwis selaku karyawan BPCB Aceh, bahwa setiap tahunnya pihak BPCB Aceh melaksanakan penerbitan karya ilmiah terkait makam para raja yang ada di lingkungan Kota Banda Aceh. Baik berupa jurnal, buku maupun artikel yang dimuat juga pada media sosial berupa koran dan media online.⁸³ Tidak hanya itu Aidil Azhar yang juga selaku salah satu karyawan BPCB Aceh mengatakan setiap tahunnya dalam rangka melestarikan situs makam para raja dengan memberikan informasi kepada masyarakat ialah mengadakan berbagai seminar kesejarahan yang dibuka secara umum kepada masyarakat.⁸⁴

3. Pemanfaatan Situs Makam Raja-Raja di Lingkungan Kota Banda Aceh oleh BPCB Aceh

Peran BPCB Aceh dalam merealisasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 taidak hanya terbatas pada aspek perlindungan, pemeliharaan, perawatan dan pengelolaan makam raja-raja yang ada di lingkungan Kota

⁸² Wawancara: Darwis, Selaku Pegawai BPCB, Pada tanggal 20 Maret 2021

⁸³ Wawancara: Darwis, Selaku Pegawai BPCB, Pada tanggal 20 Maret 2021

⁸⁴ Wawancara: Aidil Azrah, Selaku Pegawai BPCB, Pada tanggal 20 Maret 2021

Banda Aceh, melainkan yang sangat penting ialah memanfaatkan situs makam tersebut untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya. Adapun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, pemanfaatan cagar budaya ditujukan bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan kawasan pariwisata.⁸⁵

Menurut keterangan Nurmatias selaku pimpinan BPCB Aceh bahwa Makam Jamalul Alam Badrul Munir dan Makam Kandang Saidil Mukammal hampir setiap semester kuliah dikunjungi oleh kalangan akademisi terutama mereka dari program studi pendidikan sejarah FKIP Unsyiah, mahasiswa pendidikan sejarah Universitas Seambi Mekkah dan mahasiswa Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam UIN Ar-Raniry. Lebih lanjut disebutkan bahwa para mahasiswa dan dosen melakukan kunjungan sebagai bagian dari mata kuliah lapangan untuk memperkuat teori bacaan dengan mendatangi langsung lokasi Makam Jamalul Alam Badrul Munir dan Makam Kandang Saidil Mukammal.⁸⁶

Keterangan di atas diperkuat oleh ungkapan Ferdian selaku penjaga Makam Jamalul Alam Badrul Munir bahwa selama ini Makam Jamalul Alam Badrul Munir juga aktif dikunjungi oleh mahasiswa di luar Kota Banda Aceh seperti mahasiswa pendidikan sejarah Universitas Jabar Ghafur Sigli dan bahkan juga dari universitas di luar provinsi seperti Universitas Sumatera Utara dan juga dari universitas lainnya.⁸⁷

Tidak hanya dalam bidang pendidikan dan pengetahuan, upaya BPCB Aceh dalam merealisasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dalam aspek pemanfaatan juga dengan menjadikan makam Makam Jamalul Alam Badrul Munir dan Makam Kandang Saidil Mukammal sebagai kawasan

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010

⁸⁶ Wawancara: Nurmatias, Selaku Pimpinan BPCB, Pada tanggal 18 Maret 2021

⁸⁷ Wawancara: Ferdian, Selaku Penjaga Makam Jamalul Alam Badrul Munir, Pada tanggal 18 Maret 2021

wisata sejarah. Dalam hal ini Kabid Pemanfaatan BPCB Aceh yakni Rizal Dhani mengatakan bahwa Makam Jamalul Alam Badrul Munir dan Makam Kandang Saidil Mukammal sudah dibuka sejak lama sebagai kawasan pariwisata bagi wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri, bahkan tidak sedikit pemanfaatan bidang pariwisata ini mendapatkan keuntungan bagi pendapatan daerah karena terjadinya pertukaran nilai uang dari para wisatawan mancanegara yang datang berwisata ke Aceh.⁸⁸

D. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran BPCB Aceh dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya terhadap Pelastarian Situs Makam Raja-Raja dalam Lingkungan Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil temuan penelitian terkait peran BPCB Aceh dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya terhadap pelestarian situs makam raja-raja dalam lingkungan Kota Banda Aceh dalam pandangan fiqh siyasah dibolehkan dalam Islam. Hal ini dikarenakan mengingat kondisi situs sejarah dan cagar budaya Islam di Aceh, termasuk situs makam para ulama dan umara Kerajaan Aceh Darussalam banyak yang terlantar, bahkan sengaja dimusnahkan dalam proyek-proyek pembangunan modern.

Ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah* terhadap pelestarian situs makam raja-raja di lingkungan Kota Banda Aceh ini sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Aceh Nomor 5 tahun 2020 tentang Pemeliharaan Situs Sejarah dan Cagar Budaya dalam Perspektif Syariat Islam. Dalam Fatwa MPU Aceh ini diterbitkan antara lain yaitu: Hukum menghilangkan, merusak, mengotori dan melecehkan nilai-nilai Cagar Budaya Islami adalah Haram. Oleh karena itu apa yang sudah dilakukan oleh pihak BPCB Aceh terhadap pelestarian makam

⁸⁸ Wawancara: Rizal Dhani, Selaku Kabid Pemanfaatan BPCB Aceh, Pada tanggal 23 Maret 2021.

para raja sebagai situ sejarah di lingkungan Kota Banda Aceh bagian yang diajarkan dalam Islam. Hal ini bertolak dari ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar oleh MPU Aceh dalam menentukan hukum pelestarian situs cagar budaya, yakni Qs. Yusuf ayat 111.

لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى
وَلَكِنْ تَصَدِّقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى
وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Artinya:

Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. (Al-Qur'an) itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan (sebagai) petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.⁸⁹

Dasar hukum pelestarian situs cagar budaya seperti makam para raja dan ulama di Aceh, juga oleh MPU Aceh berpengang pada Qs. Al-Baqarah ayat 248.

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ
التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ
آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَةً لِّكُمُ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Artinya:

Dan nabi mereka berkata kepada mereka, “Sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya Tabut kepadamu, yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun, yang dibawa oleh malaikat.⁹⁰

⁸⁹ Al-Quran Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus.

⁹⁰ Al-Quran Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus.

Adanya anjuran dalam Islam terkait pelestarian situs cagar budaya di Aceh seperti makam para raja di lingkungan Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh BPCB Aceh menurut Fatwa MPU Aceh, juga didasari oleh hadist Nabi Muhammad Saw, yang artinya:

Artinya:

Dari Jabir bin Abdillah Radhiyallahu 'anhuma, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam biasa berdiri di atas sebatang pohon (kurma) ketika berkhotbah. Setelah dibuatkan mimbar, kami mendengar sesuatu pada batang pohon (kurma) tersebut seperti suara binatang yang bunting sehingga Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam turun lalu meletakkan tangannya padanya. Setelah itu, batang pohon itu pun diam. Beliau bersabda, ia menangis karena zikir yang dulu biasa ia dengar”.⁹¹

Bertolak dari dalil Al-Qur'an hadis Nabi Muhammad Saw di atas, maka MPU Aceh memutuskan Fatwa Nomor 5 tahun 2020, yang juga menjadi bagian dari tugas dan kewajiban BPCB Aceh untuk mengimplementasikan fatwa tersebut. Adapun isi Fatwa MPU Aceh dalam upaya melestarikan situ cagar budaya seperti makam, ialah sebagai berikut:

1. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan di darat dan/atau di air.
2. Hukum pemeliharaan dan pelestarian Cagar Budaya yang memiliki nilai-nilai Islami adalah sunat.
3. Hukum menghilangkan, merusak, mengotori dan melecehkan nilai-nilai Cagar Budaya Islami adalah haram.
4. Hukum pemeliharaan Cagar Budaya yang tidak memiliki nilai-nilai Islam adalah boleh, selama tidak berpotensi menimbulkan fitnah dalam aqidah, ibadah dan akhlak.

⁹¹ Fatwa Majelis Ulama Aceh Nomor 5 tahun 2020 tentang Pemeliharaan Situs Sejarah dan Cagar Budaya dalam Perspektif Syariat Islam

5. Menjual, membeli, menguasai dan menadahkan benda-benda yang termasuk dalam Cagar Budaya secara ilegal adalah Haram.⁹²

Dalam Fatwa MPU Aceh tersebut, juga ditetapkan beberapa taushiyah teknis lainnya untuk Pemerintah Aceh dalam rangka penyelamatan dan pelestarian Situs Sejarah dan Cagar Budaya Islam di Aceh yang hampir musnah, diantaranya adalah agar Pemerintah Aceh melahirkan Qanun Situs Sejarah dan Cagar Budaya, serta mensosialisasikan dan menetapkan nilai-nilai Situs Sejarah dan Cagar Budaya Aceh sebagai muatan lokal yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan di Aceh.

Hal ini dikarenakan sejak dahulu Aceh dikenal ke seluruh dunia sebagai kawasan para ulama penyebar Islam. Bahkan dari Aceh lah Islam telah menyebar ke seluruh Asia Tenggara dan melayu nusantara. Hal ini terbukti dalam sejarah besar Aceh, dan adanya situs sejarah makam para ulama dan umara yang tersebar di seantero Aceh, sehingga Aceh disebut sebagai Tanah Aulia dan Tanah Syuhada. Maka kewajiban kita untuk memperjuangkannya.

Ditinjau dari *Fiqh Siyash* terkait Peran BPCB Aceh dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya terhadap pelestarian situs makam raja-raja dalam lingkungan Kota Banda Aceh, maka tergolong dalam *siyash Tanfidiyah*.

Melihat konsep *siyash Tanfidiyah* di atas, maka jelaslah bahwa BPCB Aceh merupakan bagian lembaga eksekutif yang menjalankan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya yang sudah ditetapkan.

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Maududin bahwa lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* tidaklah

⁹² Fatwa Majelis Ulama Aceh Nomor 5 tahun 2020 tentang Pemeliharaan Situs Sejarah dan Cagar Budaya dalam Perspektif Syariat Islam

hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan dalam arti yang lebih luas lagi termasuk BPCB Aceh yang juga sebagai bagian lembaga yang bernaung di bawah pemerintah. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas meng-*execute* ketentuan perundangan-undangan.⁹³

Ketentuan *siyasyah Tanfidiyah* jika dikaitkan oleh peran BPCB Aceh dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya untuk melestarikan makam raja-raja di lingkungan Kota Banda Aceh, maka pihak BPCB Aceh telah diberikan amanah untuk melaksanakan janji programnya dalam melestarikan makam raja-raja di Kota Banda Aceh serta bertanggungjawab dalam melaksanakan janji tugasnya tersebut.

Keharusan menepati janji (Bai'at) oleh BPCB Aceh dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya untuk melestarikan makam raja-raja di lingkungan Kota Banda Aceh dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Fath ayat 10 sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۗ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَسَّؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝١٠

جامعة البرانري

Artinya: “Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Muhammad), sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, maka barang siapa yang melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas (janji) sendiri dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah maka Dia akan memberinya pahala yang besar”. (QS. Al-Fath: 10).⁹⁴

⁹³ Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 247

⁹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, Tajwid, Terjemah*, (Bandung: Marwah, 2010), hal. 512

Jika dilihat ayat di atas, maka BPCB Aceh sudah melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya untuk melestarikan makam raja-raja di lingkungan Kota Banda Aceh. Hal ini dilakukan oleh BPCB Aceh dengan peranannya melakukan kegiatan perlindungan, pemeliharaan, perawatan makam, pengelolaan dan pemanfaatan situs makam raja-raja di lingkungan Kota Banda Aceh oleh BPCB Aceh. Hal ini sebagai bagian tanggungjawab dari BPCB Aceh dalam melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya. Dalam *siyasaḥ Tanfidiyah* tanggungjawab menjalankan tugas oleh sebuah lembaga dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al Ahzab ayat 72 sebagai berikut:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ
يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya: “*Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh*” (Q.S. Al-Ahzab: 72).⁹⁵

Ayat di atas jika dikaitkan dengan apa yang dijalankan oleh BPCB Aceh dalam merealisasikan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya untuk melestarikan makam raja-raja di lingkungan Kota Banda Aceh juga penuh dengan tanggungjawab karena BPCB Aceh telah menjaga dan memelihara fisik makam, melakukan mensosialisasikan situs makam raja-raja serta melakukan berbagai kajian penelitian terkait makam raja-raja dalam lingkungan Kota Banda Aceh sebagai bagian dari tugas pelestarian situs cagar budaya.

⁹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, Tajwid, Terjemah*, (Bandung: Marwah, 2010), hal. 427

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Peran BPCB Aceh dalam melestarikan situs makam raja-raja dalam lingkungan Kota Banda Aceh dilakukan dengan menjaga dan memelihara fisik makam, mensosialisasikan situs makam raja-raja serta melakukan berbagai kajian penelitian terkait makam raja-raja dalam lingkungan Kota Banda Aceh. Pelestarian situs makam raja-raja dalam lingkungan Kota Banda Aceh oleh BPCB Aceh belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya, dimana BPCB Aceh belum menyeluruh sepenuhnya dalam melakukan perlindungan, pemeliharaan, perawatan makam, pengelolaan dan pemanfaatan situs makam raja-raja di lingkungan Kota Banda Aceh oleh BPCB Aceh.
2. Ditinjau dari fiqh siyasah terkait peran BPCB Aceh dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya terhadap pelestarian situs makam raja-raja dalam lingkungan Kota Banda Aceh tidak menyalahi hukum Islam. Hal ini mengingat keberadaan situs sejarah berupa makam para raja ini bertujuan untuk membangkitkan semangat keislaman di kalangan masyarakat Aceh sebagaimana yang sudah terdapat pada masa kejayaan kerajaan Islam yang ada di Aceh.

B. Saran

Agar kajian ini dapat terealisasi, maka penulis mengajukan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait, di antaranya:

1. Kepada pihak BPCB Aceh, agar kedepannya terus meningkatkan kinerjanya dalam melestarikan cagar budaya di Aceh terutama berupa makam para ulama dan raja baik di lingkungan Kota Banda Aceh maupun di seluruh provinsi Aceh.
2. Kepala pemerintah, agar terus memberikan dukungan baik materil maupun moril kepada pihak-pihak yang mendukung pelestarian situs cagar budaya seperti BPCB Aceh, penjaga makam dan masyarakat setempat.
3. Kepada masyarakat, agar terus memberikan dukungan atas berbagai program pemerintah dalam melestarikan situs cagar budaya dengan tidak merusak keberadaan situs makam yang ada di lingkungannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Agus Budi Wibowo, *Strategi Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Berbasis Masyarakat Kasus Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Gampong Pande Kecamatan Kutaraja Banda Aceh Provinsi Aceh*, Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur, Volume 8, Nomor 1, Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh, 2014.
- Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Dahlia, *Makam/Pusara Sultan Kerajaan Aceh Darussalam Abad ke- 16 M*. Banda Aceh: Balai Pelestarian Cagar Budaya, 2014.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: Asy-Syifa 2000.
- Erlinda, *Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Koordinator Wilayah Jember Dalam Pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Jember*, Artikel Ilmiah Mahasiswa, Volume 1 Nomor 1, Jember: UNEJ, 2014.
- Guntur Setiawan, *Impelemntasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai. Pustaka, 2004.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007.
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2007
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasaah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Aksara Pratama, 2008.
- Muammad Iqbal, *Fiqh Siayasaah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenemedia Group, 2014.
- Munir, Subarman, *Hukum Islam dan Ketatanegaraan*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian RI, Cetakan Pertama: 2012.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Bandung: Sinar. Baru, 2002.

- Oga Umar Dhani, *Peranan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh Dalam Pelestarian Situs-Situs Bersejarah Di Kota Banda Aceh*, Banda Aceh: Unyiah, 2017.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelestarian Tradisi Pasal 5 ayat 1-3
- Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Soekanto & Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa*, Jakarta: Rajagrafindo, 2013.
- Syarifah Triska, *Upaya Pelestarian Cagar Budaya Di Situs Gampong Pande Kota Banda Aceh*, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018).
- Umar, *Peranan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh dalam Pelestarian Situs-Situs Bersejarah di Kota Banda Aceh, 1990-2015*. Jurnal Pendidikan Sejarah. Vol 2. Nomor 1. Banda Aceh: Unsyiah, 2012
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010
- Wahbah al-Zuhaylî, *Ushûl al-Fiqh al-`Islâmî*. Damaskus: Dâr al-Fikr, 2001.
- Wibowo, *Parawisata: Pengetahuan, Perilaku, dan Sikap Masyarakat*, (Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2008



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 564/Un,08/FSH/PP.00.9/02/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 - 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- a. Menunjuk Saudara (i) :
 - a. Dr. Faisal, S.T.H., M.A. Sebagai Pembimbing I
 - b. Gamal Akhyar, Lc, M. Sh. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama : Misbahul Hadi
NIM : 140104037
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul : Peran Badan Pelestarian Cagar Budaya Aceh Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Benda Cagar Budaya (Studi Pelestarian Situs Makam Raja-Raja di Lingkungan Kota Banda Aceh)

- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 03 Februari 2021

Dekan


Muhammad Siddiq



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1173/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Kepala Badan pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : MISBAHUL HADI / 140105037
Semester/Jurusan : XII / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat sekarang : Ie masen ulee kareng

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Peran Badan pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh dalam mengimplementasikan UU No. 11 tahun 2010 Tentang Benda Cagar Budaya (Studi pelestarian makam Raja-Raja di lingkungan Kota Banda Aceh)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 04 Maret 2021

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



A R - R A N I R Y

Berlaku sampai : 04 Juni 2021

Dr. Jabbar, M.A.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA ACEH
Jalan Banda Aceh – Meulaboh Km. 7 , Kec. Peukan Bada, Aceh Besar Kode Pos
23352
Telp.0651 - 45306 Fax. 0651 - 45171
Email : bp3_aceh@yahoo.com, bp3.aceh@gmail.com

Aceh Besar, 17 Maret 2021

Nomor : 0180/F7.9/PP.02.10/2021
Hal : Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa


Kepada Yth : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri AR- Raniry
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma
Darussalam, Banda Aceh

Dengan hormat, sehubungan dengan surat Nomor : 1173/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2021 tanggal 04 Maret 2021 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, bersama ini kami sampaikan :

- Pada prinsipnya kami tidak keberatan mahasiswa/mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri AR- Raniry melaksanakan Penelitian Ilmiah Mahasiswa di Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh
- Setelah selesai kegiatan agar dapat mengirimkan 1 (satu) eks laporan hasil kegiatan.


Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala.


Drs. Nurmatias
Nip. 196912261997031001

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

Lampiran 1.



Struktur Organisasi BPCB Aceh
(Sumber: Kantor BPCB Aceh, 2021).

Lampiran 2. Instrumen Wawancara

PERAN BADAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA (BPCB) ACEH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA (Studi Pelastarian Situs Makam Raja-Raja Dalam Lingkungan Kota Banda Aceh)

A. IDENTITAS INFORMAN

Nama :

Umur :

Jabatan :

Alamat :

Pertanyaan Untuk Kepala BPCB Aceh:

1. Sejak kapan BPCB Aceh mendapatkan tugas dalam melestarikan Situs Makam Raja-Raja dalam Lingkungan Kota Banda Aceh?
Sejak kantor BPCB berdiri pada 26 september tahun 89 secara operasional pada tahun 90 untuk diamanatkan untuk melestarikan cagar budaya.
2. Apa saja tugas yang harus dijalankan BPCB Aceh dalam melestarikan Situs Makam Raja-Raja dalam Lingkungan Kota Banda Aceh?
Menurut UU No 11 Tahun 2010
3. Apa yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dalam melestarikan Situs Makam Raja-Raja dalam Lingkungan Kota Banda Aceh oleh BPCB Aceh?
4. Apa saja lembaga yang bekerja sama dengan BPCB Aceh dalam melestarikan Situs Makam Raja-Raja dalam Lingkungan Kota Banda Aceh?
5. Apa yang dilakukan oleh BPCB Aceh dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya ?

6. Bagaimana dukungan pemerintah terhadap peran BPCB Aceh dalam melestarikan Situs Makam Raja-Raja dalam Lingkungan Kota Banda Aceh ?
7. Berapa anggaran yang dialokasikan dalam melestarikan Situs Makam Raja-Raja dalam Lingkungan Kota Banda Aceh kepada BPCB Aceh ?
8. Faktor apa saja yang mendukung BPCB Aceh dalam melestarikan Situs Makam Raja-Raja dalam Lingkungan Kota Banda Aceh?
9. Apa saja kendala BPCB Aceh dalam melestarikan Situs Makam Raja-Raja dalam Lingkungan Kota Banda Aceh?

B. IDENTITAS INFORMAN

Nama :

Umur :

Jabatan :

Alamat :

Pertanyaan Untuk Karyawan BPCB Aceh:

9. Apakah bapak/ibu pernah mengikuti pelaksanaan peran BPCB Aceh dalam melestarikan Situs Makam Raja-Raja dalam Lingkungan Kota Banda Aceh ?
10. Apa saja peran BPCB Aceh selama ini dalam melestarikan Situs Makam Raja-Raja dalam Lingkungan Kota Banda Aceh ?
11. Kapan BPCB Aceh melakukan pelestarian Situs Makam Raja-Raja dalam Lingkungan Kota Banda Aceh ?
12. Apa saja Situs Makam Raja-Raja dalam Lingkungan Kota Banda Aceh yang dilestarikan oleh BPCB Aceh ?
13. Siapa saja pihak yang terlibat dengan BPCB Aceh dalam melestarikan Situs Makam Raja-Raja dalam Lingkungan Kota Banda Aceh ?

14. Bagaimana dukungan pihak penjaga makam saat BPCB Aceh melakukan pelestarian Situs Makam Raja-Raja dalam Lingkungan Kota Banda Aceh?

C. IDENTITAS INFORMAN

Nama :

Umur :

Jabatan :

Alamat :

Pertanyaan Untuk Penjaga Makam:

1. Sejak kapan bapak/ibu menjadi penjaga makam Makam Raja-Raja dalam Lingkungan Kota Banda Aceh?
2. Kenapa bapak/ibu memilih sebagai penjaga Makam Raja-Raja dalam Lingkungan Kota Banda Aceh ?
3. Apa saja yang bapak/ibu lakukan dalam menjaga kelestarian Makam Raja-Raja dalam Lingkungan Kota Banda Aceh ?
4. Bagaimana peran bapak/ibu saat pihak BPCB Aceh melakukan pelestarian ?
5. Menurut bapak/ibu apakah BPCB Aceh sudah memberikan peranan yang baik dalam melestarikan Makam Raja-Raja dalam Lingkungan Kota Banda Aceh ?
6. Bagaimana dukungan pemerintah terhadap pelestarian Makam Raja-Raja dalam Lingkungan Kota Banda Aceh ?

DOKUMENTASI

Gambar 1. Wawancara dengan Kepala BPCB



Sumber: Koleksi Pribadi, 2021

Gambar 2. Wawancara Pegawai BPCB



Sumber: Koleksi Pribadi, 2021

Gambar 3. Wawancara dengan Penjaga Makam Saidil Mukammal



Sumber: Koleksi Pribadi, 2021

Gambar 4. Wawancara dengan Penjaga Makam Sultan Jamalul Badrul Munir



Sumber: Koleksi Pribadi, 2021